



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Bahrain Kasuba**  
Alamat : Bibinoi RT/RW 001/000, Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
2. Nama : **Umar Hi. Soleman**  
Alamat : Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/05/12/SKK/BJJS/2024, bertanggal 5 Desember 2024, memberi kuasa kepada 1) Bambang Joisangadji, S.H.; 2) Meidi Noldi Kurama, S.H.; 3) Gafar S. Tuanany, S.H.; 4) Sarwin Hi. Hakim, S.H.; dan 5) Mohamad Ansyariyanto Taliki, S.H., M.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum "Bambang Joisangadji & Partners" yang beralamat di Jalan Kelapa Gading, RT/RW 05/03 Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**, beralamat di Jalan

Raya Hidayat, Desa Tomori, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04.PY.02.1-SU/8204/4/2025 bertanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Hendra Kasim, S.H., M.H.; 2) Julham Djaguna, S.H., M.H.; 3) Faisal Hakim, S.H.; 4) Iksan Nardi B, S.H.; dan 5) Akhmad Rumasukun, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor “Hendra Kasim & Partners”, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan (depan Kampus B Universitas Muhammadiyah) Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

- II.**
- |    |        |   |
|----|--------|---|
| 1. | Nama   | : <b>Hasan Ali Bassam Kasuba</b>  |
|    | Alamat | : Desa Papaloang RT/RW 003/000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara                         |
| 2. | Nama   | : <b>Helmi Umar Muchsin</b>   |
|    | Alamat | : Jalan Yasim Gamsungi RT/RW 001/001 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H.; 2) Iwan Gunawan, S.H., M.H.; 3) Guntoro, S.H., M.H.; 4) Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H.; 5) Hedi Huda, S.H., M.H.; 6) Muh. Sahdam Husen, S.H., M.H.; dan 7) Suwarjono Buturu, S.H., M.H., yaitu advokat pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.  
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring dengan surat permohonannya yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 58/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sebagai Perkara Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

## **II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00:01(WIT);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-Undangan.

## **III. Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan: ayat (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Ayat (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait. Ayat (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

adalah; a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU Provinsi/ KIP Provinsi Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; Ayat (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan Permohonan sebagai Pemohon; Ayat (5) Termohon sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota. Ayat (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai Kepentingan langsung terhadap Pemohon.

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024* tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, dengan Nomor urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/ huruf c/ huruf d UU 10/2016, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

| No | Jumlah Penduduk         | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh |
|----|-------------------------|---|
| 1. | ≤ 2.000.000             | 2%  |
| 2. | > 2.000.000 – 6.000.000 | 1,5%  |

|    |                          |      |
|----|--------------------------|------|
| 3. | > 6.000.000 – 12.000.000 | 1%   |
| 4. | > 12.000.000             | 0,5% |

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

| No | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000             | 2%  |
| 2. | > 250.000 – 500.000   | 1,5%  |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1%  |
| 4. | > 1.000.000           | 0,5%  |

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah penduduk 255.384,0 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar 124.106 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 124.106 \text{ suara (total suara sah)} = 1.861,59 \text{ suara}$ .
- g. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 53.074 Suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran – pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa:
  1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent/petahana*) melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir semua Kepala Desa untuk memenangkan Calon Petahana Nomor Urut 3;
  2. Bahwa pertemuan antara Camat , Kepala Desa , Kepala Sekolah Di Kecamatan Obi untuk memenangkan pasangan calon petahana Nomor Urut 3 yang dilakukan pada saat satu bulan sebelum pencoblosan yang dipusatkan di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

3. Bahwa Calon Nomor Urut 3 sebagai calon petahana/incumbent memberikan tekanan kepada seluruh ASN dan Kepala Desa untuk memenangkan dirinya;
4. Bahwa menjelang calon petahana/incumbent melakukan cuti kampanye, Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana* mengumrohkan para imam dan wakil imam di setiap desa di Halmahera Selatan yang kemudian menjadi barter suara;
5. Bahwa dimasa kampanye paslon petahana nomor urut 3 melibatkan guru-guru, anak sekolah dasar untuk turut menjemput pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon pada saat pelaksanaan kampanye, kejadian tersebut terjadi di desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Bahwa menjelang dua hari pencoblosan terjadi pencairan Dana desa di 249 Desa yang dialokasikan untuk membiayai tim dan posko (politik uang) untuk memenangkan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent*;
7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Badan Kesbangpol untuk membuat tim di setiap desa guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana*;
8. Bahwa pada saat menjelang pencoblosan terjadi Pembagian Bantuan Sosial Beras dari Kepala Desa;
9. Bahwa ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terlibat politik praktis secara langsung karena ditekan serta diancam, mulai dari proses kampanye sampai pada saat pencoblosan/pemungutan suara;
10. Bahwa terjadi *money politik* (politik uang) dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Bahwa adanya ancaman nonjob/nonaktif dan mutasi sehingga para pejabat/pejabat ASN dan para Kepala Desa bekerja memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3:
  - i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan; ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-

XIX2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya – tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.

#### **IV. Pokok Permohonan**

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan suatu proses yang bertentangan asas pemilu yang *luber jurdil*. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, berkuasanya Incumbent yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hasan Ali Basam Kasuba yang menggerakkan atau melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Dinas, Kepala

Desa, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Dasar serta politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan pemilu kada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan pelanggaran pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1B**  
**Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan**

| No              | Nama Pasangan Calon                            | Perolehan Suara |
|-----------------|--|-----------------|
| 1               | Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( <b>Pemohon</b> ) | 22.362          |
| 2               | Pasangan Calon Nomor Urut 2                    | 36.144          |
| 3               | Pasangan Calon Nomor Urut 3                    | 53.074          |
| 4               | Pasangan Calon Nomor Urut 4                    | 12.526          |
| Total Suara Sah |  | 124.106         |

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 22.362 suara)

2. Bahwa masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan masih menginginkan Pemohon agar menjadi Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya Pemohon pernah menjadi Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, yang menjadikan Halmahera Selatan aman dan tentram (tidak ada nonjob, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman baik diluar maupun didalam birokrasi, sistem perekonomian petani dan nelayan berjalan dengan baik) sehingga besar harapan masyarakat agar Pemohon maju ikut calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan kata lain bahwa masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan masih merindukan dan menginginkan Pemohon untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi

pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, meliputi 5 (lima) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Barat Utara serta di 249 Desa, yaitu diantaranya Desa:

| No | Desa               | Kecamatan           |
|----|--------------------|---------------------|
| 1  | Amasing Kali       | Bacan               |
| 2  | Amasing Kota       | Bacan               |
| 3  | Amasing Kota Barat | Bacan               |
| 4  | Amasing Kota Utara | Bacan               |
| 5  | Awanggoa           | Bacan               |
| 6  | Belang-Belang      | Bacan               |
| 7  | Hidayat            | Bacan               |
| 8  | Indomut            | Bacan               |
| 9  | Kaputusan          | Bacan               |
| 10 | Labuha             | Bacan               |
| 11 | Marabose           | Bacan               |
| 12 | Suma Tinggi        | Bacan               |
| 13 | Sumae              | Bacan               |
| 14 | Tomori             | Bacan               |
| 15 | Babang             | Bacan Timur         |
| 16 | Bori               | Bacan Timur         |
| 17 | Goro-Goro          | Bacan Timur         |
| 18 | Kaireu             | Bacan Timur         |
| 19 | Nyonyifi           | Bacan Timur         |
| 20 | Sabatang           | Bacan Timur         |
| 21 | Sali Kecil         | Bacan Timur         |
| 22 | Sayoang            | Bacan Timur         |
| 23 | Timlonga           | Bacan Timur         |
| 24 | Wayamiga           | Bacan Timur         |
| 25 | Indari             | Bacan Barat         |
| 26 | Kokotu             | Bacan Barat         |
| 27 | Kusubibi           | Bacan Barat         |
| 28 | Nam                | Bacan Barat         |
| 29 | Nondang            | Bacan Barat         |
| 30 | Tawabi             | Bacan Barat         |
| 31 | Wiring             | Bacan Barat         |
| 32 | Liaro              | Bacan Timur Selatan |
| 33 | Pigaraja           | Bacan Timur Selatan |
| 34 | Silang             | Bacan Timur Selatan |
| 35 | Tabajaya           | Bacan Timur Selatan |
| 36 | Tabangame          | Bacan Timur Selatan |
| 37 | Wayakuba           | Bacan Timur Selatan |
| 38 | Wayaua             | Bacan Timur Selatan |
| 39 | Bibinoi            | Bacan Timur Tengah  |
| 40 | Songa              | Bacan Timur Tengah  |
| 41 | Tabapoma           | Bacan Timur Tengah  |
| 42 | Tawa               | Bacan Timur Tengah  |
| 43 | Tomara             | Bacan Timur Tengah  |
| 44 | Tutupa             | Bacan Timur Tengah  |
| 45 | Wayatim            | Bacan Timur Tengah  |
| 46 | Yaba               | Bacan Barat Utara   |
| 47 | Geti Baru          | Bacan Barat Utara   |
| 48 | Geti Lama          | Bacan Barat Utara   |

|     |                |                   |
|-----|----------------|-------------------|
| 49  | Gilalang       | Bacan Barat Utara |
| 50  | Nusababullah   | Bacan Barat Utara |
| 51  | Loid           | Bacan Barat Utara |
| 52  | Sidopo         | Bacan Barat Utara |
| 53  | Jojame         | Bacan Barat Utara |
| 54  | Bokimiake      | Kayoa Barat       |
| 55  | Busua          | Kayoa Barat       |
| 56  | Fofao          | Kayoa Barat       |
| 57  | Hatejawa       | Kayoa Barat       |
| 58  | Laluin         | Kayoa Selatan     |
| 59  | Ngute-ngute    | Kayoa Selatan     |
| 60  | Orimakurunga   | Kayoa Selatan     |
| 61  | Pasir Putih    | Kayoa Selatan     |
| 62  | Posi-posi      | Kayoa Selatan     |
| 63  | Sagawele       | Kayoa Selatan     |
| 64  | Ake Jailolo    | Kayoa Utara       |
| 65  | Gayap          | Kayoa Utara       |
| 66  | Laromabati     | Kayoa Utara       |
| 67  | Modayama       | Kayoa Utara       |
| 68  | Ngokomalako    | Kayoa Utara       |
| 69  | Wayasipang     | Kayoa Utara       |
| 70  | Arumamang      | Kasiruta Barat    |
| 71  | Bisori         | Kasiruta Barat    |
| 72  | Doko           | Kasiruta Barat    |
| 73  | Imbu-imbu      | Kasiruta Barat    |
| 74  | Kakupang       | Kasiruta Barat    |
| 75  | Lata-lata      | Kasiruta Barat    |
| 76  | Marikapal      | Kasiruta Barat    |
| 77  | Palamea        | Kasiruta Barat    |
| 78  | Sengga Baru    | Kasiruta Barat    |
| 79  | Sidanga        | Kasiruta Barat    |
| 80  | Jeret          | Kasiruta Timur    |
| 81  | Kasiruta Dalam | Kasiruta Timur    |
| 82  | Kou Balabala   | Kasiruta Timur    |
| 83  | Loleo Jaya     | Kasiruta Timur    |
| 84  | Loleo Mekar    | Kasiruta Timur    |
| 85  | Martuso        | Kasiruta Timur    |
| 86  | Tawa           | Kasiruta Timur    |
| 87  | Tutuhu         | Kasiruta Timur    |
| 88  | Gandasuli      | Bacan Selatan     |
| 89  | Kampung Makian | Bacan Selatan     |
| 90  | Kubung         | Bacan Selatan     |
| 91  | Kupal          | Bacan Selatan     |
| 92  | Mandaong       | Bacan Selatan     |
| 93  | Panamboang     | Bacan Selatan     |
| 94  | Papaloang      | Bacan Selatan     |
| 95  | Sawadai        | Bacan Selatan     |
| 96  | Tembal         | Bacan Selatan     |
| 97  | Tuokona        | Bacan Selatan     |
| 98  | Bahu           | Mandioli Selatan  |
| 99  | Galala         | Mandioli Selatan  |
| 100 | Jiko           | Mandioli Selatan  |
| 101 | Lele           | Mandioli Selatan  |
| 102 | Tabalema       | Mandioli Selatan  |
| 103 | Yoyok          | Mandioli Selatan  |
| 104 | Akedabo        | Mandioli Utara    |
| 105 | Bobo           | Mandioli Utara    |

|     |                  |                    |
|-----|------------------|--------------------|
| 106 | Indong           | Mandioli Utara     |
| 107 | Leleongusu       | Mandioli Utara     |
| 108 | Pelita           | Mandioli Utara     |
| 109 | Waya             | Mandioli Utara     |
| 110 | Awis             | Gane Barat Selatan |
| 111 | Dowora           | Gane Barat Selatan |
| 112 | Gane Dalam       | Gane Barat Selatan |
| 113 | Jibubu           | Gane Barat Selatan |
| 114 | Pasipalele       | Gane Barat Selatan |
| 115 | Sekely           | Gane Barat Selatan |
| 116 | Tawa             | Gane Barat Selatan |
| 117 | Yamli            | Gane Barat Selatan |
| 118 | Cap              | Obi Utara          |
| 119 | Galala           | Obi Utara          |
| 120 | Madopolo         | Obi Utara          |
| 121 | Madopolo Barat   | Obi Utara          |
| 122 | Madopolo Timur   | Obi Utara          |
| 123 | Pasir Putih      | Obi Utara          |
| 124 | Waringi          | Obi Utara          |
| 125 | Kelo             | Obi Timur          |
| 126 | Sum              | Obi Timur          |
| 127 | Susepe           | Obi Timur          |
| 128 | Wooi             | Obi Timur          |
| 129 | Alam Kenanga     | Obi Barat          |
| 130 | Alam Pelita      | Obi Barat          |
| 131 | Jikohai          | Obi Barat          |
| 132 | Manatahan        | Obi Barat          |
| 133 | Soa sangaji      | Obi Barat          |
| 134 | Tapa             | Obi Barat          |
| 135 | Bisui            | Gane timur Tengah  |
| 136 | Lelewi           | Gane timur Tengah  |
| 137 | Luim             | Gane timur Tengah  |
| 138 | Matuting         | Gane timur Tengah  |
| 139 | Matuting Tanjung | Gane timur Tengah  |
| 140 | Tabahidayah      | Gane timur Tengah  |
| 141 | Tabahijrah       | Gane timur Tengah  |
| 142 | Tagia            | Gane timur Tengah  |
| 143 | Gonone           | Kepulauan Joronga  |
| 144 | Kukupang         | Kepulauan Joronga  |
| 145 | Kurunga          | Kepulauan Joronga  |
| 146 | Liboba Hijrah    | Kepulauan Joronga  |
| 147 | Pulau Gala       | Kepulauan Joronga  |
| 148 | Tawabi           | Kepulauan Joronga  |
| 149 | Yomen            | Kepulauan Joronga  |
| 150 | Gaimu            | Gane Timur Selatan |
| 151 | Gane Luar        | Gane Timur Selatan |
| 152 | Ranga Ranga      | Gane Timur Selatan |
| 153 | Sawat            | Gane Timur Selatan |
| 154 | Kuwo             | Gane Timur Selatan |
| 155 | Boso             | Gane Barat Utara   |
| 156 | Dolik            | Gane Barat Utara   |
| 157 | Fulai            | Gane Barat Utara   |
| 158 | Gumira           | Gane Barat Utara   |
| 159 | Moloku           | Gane Barat Utara   |
| 160 | Nurjihah         | Gane Barat Utara   |
| 161 | Posi-posi        | Gane Barat Utara   |
| 162 | Samat            | Gane Barat Utara   |

|     |                  |                  |
|-----|------------------|------------------|
| 163 | Samo             | Gane Barat Utara |
| 164 | Suka Damai       | Gane Barat Utara |
| 165 | Tokaka           | Gane Barat Utara |
| 166 | Batulak          | Gane Barat Utara |
| 167 | Bobo             | Obi Selatan      |
| 168 | Fluk             | Obi Selatan      |
| 169 | Gambaru          | Obi Selatan      |
| 170 | Loleo            | Obi Selatan      |
| 171 | Mano             | Obi Selatan      |
| 172 | Ocimaloleo       | Obi Selatan      |
| 173 | Soligi           | Obi Selatan      |
| 174 | Wayaloar         | Obi Selatan      |
| 175 | Akegula          | Obi              |
| 176 | Anggai           | Obi              |
| 177 | Baru             | Obi              |
| 178 | Buton            | Obi              |
| 179 | Jikotamo         | Obi              |
| 180 | Kawasi           | Obi              |
| 181 | Laiwui           | Obi              |
| 182 | Sambiki          | Obi              |
| 183 | Air Mangga Indah | Obi              |
| 184 | Dauri            | Pulau Makian     |
| 185 | Gitang           | Pulau Makian     |
| 186 | Gorup            | Pulau Makian     |
| 187 | Gurua            | Pulau Makian     |
| 188 | Kyowor           | Pulau Makian     |
| 189 | Matentengin      | Pulau Makian     |
| 190 | Ploili           | Pulau Makian     |
| 191 | Rabutdaiyo       | Pulau Makian     |
| 192 | Sangapati        | Pulau Makian     |
| 193 | Suma             | Pulau Makian     |
| 194 | Waigitang        | Pulau Makian     |
| 195 | Wailoa           | Pulau Makian     |
| 196 | Walo             | Pulau Makian     |
| 197 | Waykion          | Pulau Makian     |
| 198 | Dalam            | Pulau Makian     |
| 199 | Bajo             | Kayoa            |
| 200 | Buli             | Kayoa            |
| 201 | Dorolamo         | Kayoa            |
| 202 | Gafi             | Kayoa            |
| 203 | Gunange          | Kayoa            |
| 204 | Guruapin         | Kayoa            |
| 205 | Karamat          | Kayoa            |
| 206 | Kida             | Kayoa            |
| 207 | Laigoma          | Kayoa            |
| 208 | Lelei            | Kayoa            |
| 209 | Ligua            | Kayoa            |
| 210 | Siko             | Kayoa            |
| 211 | Talimau          | Kayoa            |
| 212 | Tawabi           | Kayoa            |
| 213 | Akelamo          | Gane Timur       |
| 214 | Batonam          | Gane Timur       |
| 215 | Foya             | Gane Timur       |
| 216 | Foya Tobaru      | Gane Timur       |
| 217 | Kebun Raja       | Gane Timur       |
| 218 | Kotalow          | Gane Timur       |
| 219 | Lalubi           | Gane Timur       |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 220 | Maffa         | Gane Timur    |
| 221 | Sumber Makmur | Gane Timur    |
| 222 | Tanjung Jere  | Gane Timur    |
| 223 | Tobaru        | Gane Timur    |
| 224 | Wosi          | Gane Timur    |
| 225 | Balitata      | Gane Barat    |
| 226 | Bumi Rahmat   | Gane Barat    |
| 227 | Cango         | Gane Barat    |
| 228 | Doro          | Gane Barat    |
| 229 | Koititi       | Gane Barat    |
| 230 | Lemo-Lemo     | Gane Barat    |
| 231 | Oha           | Gane Barat    |
| 232 | Papaceda      | Gane Barat    |
| 233 | Saketa        | Gane Barat    |
| 234 | Tabamasa      | Gane Barat    |
| 235 | Tegono        | Makian Barat  |
| 236 | Talapaon      | Makian Barat  |
| 237 | Sebelei       | Makian Barat  |
| 238 | Ombawa        | Makian Barat  |
| 239 | Mateketen     | Makian Barat  |
| 240 | Malapat       | Makian Barat  |
| 241 | Bobawae       | Makian Barat  |
| 242 | Bajo          | Botang lomang |
| 243 | Batutaga      | Botang lomang |
| 244 | Kampung Baru  | Botang lomang |
| 245 | Pasimbaos     | Botang lomang |
| 246 | Prapakanda    | Botang lomang |
| 247 | Sawanakar     | Botang lomang |
| 248 | Tanjung Obit  | Botang lomang |
| 249 | Toin          | Botang lomang |

Adapun rincian pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:

#### **A. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur**

- a. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, ditemukan mulai dari penyelenggara sampai pada birokrasi terdapat arahan-arahan dari pejabat/pejabat atau pimpinan di atasnya kepada bawahannya, yakni pada tanggal 17 Oktober 2024 satu bulan menjelang pencoblosan terdapat silaturahmi antara Bupati (*incumbent/petahana* Nomor Urut 3) di Pulau Obi yang sengaja di rancang untuk memberikan instruksi secara Terstruktur untuk mengarahkan para Camat, Kepala Sekolah, Kepala Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas yang terlibat atau setidaknya ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang sebagai *incumbent/petahana*;

- b. Bahwa pada tanggal 23 November 2024 ditemukan keterlibatan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar yang menginstruksikan kepada Kepala Desa se – Kecamatan Gane Timur Tengah pada saat menjelang empat hari pencoblosan terdapat undangan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terkait sosialisasi tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan instruksi secara terstruktur kepada para Kepala Desa untuk itu memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3, bahwa yang wajib hadir adalah Kepala Desa, Sekretaris, 1 orang Kaur Keuangan, 1 orang kaur Pembangunan dan 1 orang BPD, Kepala Desa se-Kecamatan Gane Timur Tengah, dengan cara menekan jika tidak mengikuti arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka para Kepala Desa tersebut akan diaudit dan diancam dikenakan temuan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Bahwa pada saat menjelang pencoblosan, tanggal 14 November 2024 ditemukan keterlibatan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar yang menginstruksikan kepada Camat Gane Barat Utara untuk mengkoordinasikan para Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Gane Barat Utara untuk memenangkan calon *incumbent/petahana* Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
- d. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 ditemukan keterlibatan Pjs. Bupati Halmahera Selatan yang mengundang para pimpinan OPD,Pejabat Esselon III dan IV dalam pelepasan Pjs. Bupati Halmahera Selatan serta mengarahkan agar memenangkan Pasangan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3;
- e. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent/petahana*) melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir semua Kepala Desa dan Camat yakni 249 di masing-masing desanya untuk memenangkan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;

- f. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Badan Kesbangpol untuk membuat tim disetiap desa guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai *incumbent/petahana*;
- g. Bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya kerja sama antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan arahan terhadap 30 (tiga) puluh penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana tim pemenang (Jurkam) dari pasangan calon nomor urut 3 atas nama Darmin Hi. Hasyim, Yaret Colling dan Halik A Rajak merupakan komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang memproduksi Penyelenggara Tingkat kecamatan (PPK) di 30 (tiga) puluh kecamatan oleh karena itu mereka sebagai tim pemenang memiliki akses secara langsung untuk mengarahkan para PPK di 30 (tiga puluh) kecamatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, dan bahkan menjadi tim hukum dari pasangan calon tersebut;

#### **B. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis**

- a. Bahwa Pelanggaran Sistematis terlihat adanya perencanaan yang dirancang oleh para Pejabat Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terlihat adanya surat Undangan Sosialisasi para Kepala Desa sekecamatan Gane Timur Tengah yang sengaja didesain/dirancang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang merupakan Calon *incumbent/petahana*. Pada rancangan tersebut antara lain: pada saat menjelang empat hari pencoblosan melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dibuat undangan terkait sosialisasi tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang tujuannya sebenarnya untuk menginstruksikan para Kepala Desa dan Camat serta menekan/mengancam untuk memenangkan Pasangan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
- b. Bahwa setelah menekan para Camat dan para Kepala Desa maka selanjutnya tugas dari Camat serta para stafnya dan para kepala desa bersama dengan kaur-kaurnya adalah bagaimana memenangkan calon

*incumbent/petahana* yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut di masing-masing desanya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

- c. Bahwa rancangan lainnya berupa menekan dan mengancam para Kepala Desa dan para Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya termasuk P3K dengan ancaman jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayahnya masing-masing maka akan dinonjobkan/diberhentikan/dinonaktifkan dan/atau dimutasi;
- d. Bahwa adanya pertemuan antara Camat , Kepala Desa , Kepala Sekolah Di Kecamatan Obi untuk memenangkan pasangan calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3 yang dilakukan pada saat satu bulan sebelum pencoblosan yang dipusatkan di Desa Laiwui ,Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- e. Bahwa menjelang calon *incumbent/petahana* melakukan cuti kampanye , Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana* mengumrohkan para imam dan wakil imam di setiap Desa di Halmahera Selatan yang kemudian menjadi barter suara;
- f. Bahwa menjelang dua hari pencoblosan terjadi pencairan Dana desa di 249 Desa yang dialokasikan untuk membiayai tim dan posko (politik uang) untuk memenangkan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3;
- g. Bahwa Kepala Desa diberikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan jika tidak mengikuti arahan maka akan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa;
- h. Bahwa Termohon sengaja menyusun rencana menghalangi agar Pemohon tidak bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, hal tersebut terlihat bahwa Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor 2 yang tidak memenuhi syarat formil pencalonan berupa surat keterangan bebas utang sehingga diduga ada syarat bebas utang, baik secara pribadi/perorangan atau badan hukum yang menjadi tanggungan dari Pasangan Calon tersebut sengaja diabaikan oleh Termohon, padahal ini sangat berpotensi mendatangkan kerugian negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j jo. Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 mengenai surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan

utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (ayat) 2 huruf j, maka dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat formil sebagai Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

### C. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

- a. Politik Bansos (Bantuan Sosial) berupa beras, bahwa pemberian Bansos berupa bantuan beras pada saat menjelang pencoblosan atau setidaknya tidaknya masih dalam masa kampanye tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik yang berkedok Bansos.
- b. Bahwa terjadi *money politik* (politik uang) dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- c. Bahwa adanya ancaman nonjob/nonaktif dan mutasi sehingga para pejabat/penjabat ASN dan para Kepala Desa bekerja memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3:
- d. Bahwa pada saat pencoblosan terjadi Pembagian Bantuan Sosial Beras oleh Kepala Desa;
- e. Bahwa ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terlibat politik praktis secara langsung karena ditekan serta diancam, mulai dari proses kampanye sampai pada saat pencoblosan/pemungutan suara;
- f. Bahwa Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana* memberikan tekanan kepada seluruh ASN dan Kepala Desa untuk memenangkan dirinya;
- g. Bahwa dimasa kampanye melibatkan guru guru , anak sekolah dasar untuk turut menjemput pasangan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3 pada saat pelaksanaan kampanye, kejadian tersebut terjadi di desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- h. Politik Uang, bahwa telah ditemukan juga Tindakan politik uang dan materi lainnya sebagai kejahatan politik. Bahwa terhadap adanya politik uang dan

materi lainnya, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan oleh pemohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Laporan tersebut dapat dikonfirmasi ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan karena hingga saat ini Pemohon belum mendapatkan konfirmasi tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga dilakukan secara sengaja Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Seluruh Tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

#### **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00 : 01 WIT;
  - b. Penetapan Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00: 01 WIT;
  - c. Penetapan Rusihan Jafar, S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084

Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00: 01 WIT;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Halmahera Selatan;

Atau

4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-91, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pukul 00:01 WIT;
2. Bukti P-2 Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;
4. Bukti P-4 Fotocopy Berita Acara Nomor 190/PL.02.2-BA/8204/2/2024 tentang Penetapan Nomor Antrian Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
  5. Bukti P-5 Fotocopy Berita Acara Nomor 191/PL.02.2-BA/8204/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
  6. Bukti P-6 Fotocopy Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  7. Bukti P-7 Fotocopy Surat Nomor 700/488.INSP.k/2024 tentang Camat Gane Barat Utara Mengkordinasikan Para Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Gane Barat Utara tertanggal 14 November 2024;
  8. Bukti P-8 Fotocopy Surat Nomor 700/492-INSP.K/2024 tentang Undangan Sosialisasi Kepala Desa se-Kecamatan Gane Timur Tengah tertanggal 14 November 2024;
  9. Bukti P-9 Fotocopy Surat Nomor 140/239/DPMD/2024 Tentang Undangan Silaturahmi kepada Camat Obi, Camat Obi Selatan, Camat Obi Timur, Direktur RSUD Kecamatan Obi, Kepala Puskesmas Obi, Kepala Puskesmas Obi Timur, Kepala Puskesmas se-Kecamatan Obi, Kepala Sekolah SD, SMP Sederajat, SMA Sederajat se-Kecamatan Obi tertanggal 15 Oktober 2024;
  10. Bukti P-10 Fotocopy Surat Nomor 005/2984/IX/2024 Tentang Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 20 September 2024;
  11. Bukti P-11 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 472 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Kepala Desa Wayaloar dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 23 September 2024;

12. Bukti P-12 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 499 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tabamasa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Tertanggal 25 November 2024;
13. Bukti P-13 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 498 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tawa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Tertanggal 25 November 2024;
14. Bukti P-14 Fotocopy Surat Nomor 005/3983/2024 Undangan Para Pimpinan OPD, Pejabat Eselon III dan IV Tentang Pelepasan Pjs. Bupati Halmahera Selatan tertanggal 21 November 2024;
15. Bukti P-15 Fotocopy Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 100.1.4.2/4350/G Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara Selama Masa Kampanye Kepada Bupati Halmahera Selatan tertanggal 11 September 2024;
16. Bukti P-16 Fotocopy Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota (terkait Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati);
17. Bukti P-17 Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Lbh Tentang Gugatan Wanprestasi tertanggal 22 November 2024 Antara Nurbaya Tuahanus sebagai tergugat yang berkaitan dengan Utang dari Mochtar Sumaila Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 2;
18. Bukti P-18 Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2024/PN Tte Tentang Gugatan Wanprestasi tertanggal 16 Oktober 2024 Tergugat atas Nama Helmi Umar Mucshin Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 3;

19. Bukti P-19 Fotocopy SK Tim Pemenangan Bassam Kasuba Dan Helmi Umar Muchsin Nomor: 020/TIM/BASSAM-HELMI/X/2024 Tentang 2 Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Periode 2019 – 2024 Yakni Darmin Hi. Hasim dan Yaret Colling sebagai Jurkam;
20. Bukti P-20 1 Buah Flashdisk berisikan Bukti Pengakuan Pemberian Uang Untuk Memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 3 di Desa Bobo Kec. Obi Selatan;
21. Bukti P-21 1 Buah Flashdisk berisikan Bukti Pengakuan Penerimaan Uang dan Barang di Desa Galala Kec. Obi Utara;
22. Bukti P-22 1 Buah Flashdisk berisikan Bukti Pengakuan Surat Suara yang telah di Coblos terlebih dahulu untuk Paslon Nomor Urut 3 di Desa Yomen Kecamatan Kepulauan Jouronga;
23. Bukti P-23 1 Buah Flashdisk Berisikan Bukti Video Keterlibatan Kepala Desa dan Bendahara Tutupa Dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Tutupa Kec. Bacan Timur Tengah;
24. Bukti P-24 1 Buah Flashdisk Berisikan Bukti Video Pembagian Bansos di Desa Dowora Kec. Gane Barat Selatan;
25. Bukti P-25 1 Buah Flashdisk Berisikan Bukti Pengakuan Petugas Kaders Posyandu Dipecat Karena Tidak Memilih Paslon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
26. Bukti P-26 1 Buah Flashdisk Berisikan Bukti Video Masyarakat Yang Tidak Diberikan Hak Untuk Memilih oleh Petugas KPPS di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan;
27. Bukti P-27 1 Buah Flashdisk Berisikan Bukti Pengakuan Kepala Desa Tawa Kec. Gane Barat Selatan Diberikan Uang Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
28. Bukti P-28 1 Buah Flashdisk Berisikan Bukti Pengakuan Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Diberhentikan Dari Jabatannya Karena Tidak Mau Mengikuti Arahan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

29. Bukti P-29 Fotocopy 1 Buah Foto Pembagian Bantuan Sosial Berupa BLT di Desa Sekely, Kec. Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Pada Saat Menjelang Pencoblosan;
30. Bukti P-30 Fotocopy 1 Buah Foto Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan atas nama ALI DANO HASAN Yang Mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
31. Bukti P-31 Fotocopy 1 Buah Foto Kampanye Pasangan Calon Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin Nomor Urut 3 (Incumbent) Yang Melibatkan Guru – Guru dan Anak Sekolah Dasar di Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
32. Bukti P-32 Fotocopy 1 Buah Foto Pembagian Bantuan Sosial Berupa Beras Oleh Kepala Desa Dowora pada Saat menjelang Pencoblosan (Masa Kampanye di Desa Dowora, Kec. Gane Barat Selatan);
33. Bukti P-33 Fotocopy 1 Buah Foto Politik Uang dan Barang (Money Politik) Barter Suara Berupa Hadiah Mesin Pemotong Rumput Yang terjadi di Desa Galala Kecamatan Obi Utara;
34. Bukti P-34 Fotocopy 1 Buah Foto Pembagian Bantuan Sosoal Berupa Beras yang dilakukan di Kantor Desa Babang, Kec. Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan pada menjelang Pencoblosan (Masa Kampanye);
35. Bukti P-35 Fotocopy 1 Buah Foto Politik Uang dan Hadiah Barang Berupa Mesin Potong Rumput (Money Politik) yang Terjadi di Desa Galala, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
36. Bukti P-36 Fotocopy 1 Buah Foto Politik Uang (Money Politik) Yang Terjadi di Desa Galala, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
37. Bukti P-37 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Pejabat Fungsional Halmahera Selatan Dilantik Usai Penetapan Paslon, Hans Wiliam: Kami Telusuri;

38. Bukti P-38 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Kampanye Basam Helmi di Desa Bahu di Duga Melibatkan Anak Dibawah Umur;
39. Bukti P-39 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Kadis Pariwisata Halsel Angkat Simbol 3 Jari Untuk Kampanyekan Bassam-Helmi di Acara Dharma Wanita Persatuan;
40. Bukti P-40 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Ketua Forum BPD Halsel Sekaligus Ketua PPS Akui Bersama BPD Lainnya Kerja Memenangkan Bassam-Helmi di Pilkada Halsel;
41. Bukti P-41 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Kades di Halmahera Selatan Jadikan Dana Desa Sebagai Investasi Politik Pilkada 2024, LPI Minta Ditangkap;
42. Bukti P-42 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Diduga Beli Suara, Tim Paslon Nomor Urut 3 Pilkada Halsel Dilaporkan Ke Bawaslu;
43. Bukti P-43 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Kades Laluin Tertangkap Camera ikut Pawai Kemenangan Paslon Nomor Urut 03;
44. Bukti P-44 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: PPK Mandioli Selatan Batasi Hak Pemilih Puluhan Warga Desa Jiko;
45. Bukti P-45 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Pelanggaran Netralitas di Halmahera Selatan terus bertambah, PJS Bupati minta Bawaslu Tindak Tegas;
46. Bukti P-46 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: LPI Kantongi data DD Gane Timur yang biyai oleh Pilkada Halsel;
47. Bukti P-47 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Bawaslu Maluku Utara Temukan 128 Pelanggaran Pemilu;
48. Bukti P-48 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Kades Talimau Bagi-bagi Beras di Minggu Tenang;
49. Bukti P-49 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Khatab sanaky dilaporkan ke Bawaslu Halmahera Selatan Gegara Bagi-bagi Beras di saat masa Tenang;
50. Bukti P-50 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Bassam Kunci "Cuti" dengan Melantik 142 Pejabat Fungsional;

51. Bukti P-51 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: LPI Ungkap Kemenangan Bassam-Helmi Pilkada Halsel bagian Peran Kades Membeli suara Gunakan DD;
52. Bukti P-52 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Kades bahu sebut Bassam Tetap Lindungi dia walaupun sering minum mabuk, bukan mendiang Usman Sidik lah suka Pecat Kades;
53. Bukti P-53 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Sempat diprotes warga karena larang edaran Mendagri, Kades Dowora nekat bagikan BLT Jelang Pilkada;
54. Bukti P-54 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Kades dan Camat dipanggil Inspektorat Halsel diduga ada muatan Politik untuk menangkan Cabup dan Cawabup tertentu;
55. Bukti P-55 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Sejumlah Kades di Halsel diduga bentuk Tim 10 untuk Paslon Bassam-Helmi, Praktisi Hukum Ingatkan hati-hati;
56. Bukti P-56 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Kabid sosial Dikdukcapil Halsel dan PJ Kades Pulau Gala Terlibat Politik Praktis menangkan Bassam-Helmi. Diduga Bagi-bagi Uang Mulai 100-500 Ribu;
57. Bukti P-57 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Bupati Halmahera Selatan Berhentikan tiga Kades, Iksan Mursit : Tak ada tendensi Politik;
58. Bukti P-58 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Bawaslu Tindak lanjuti Kasus Politik Uang Oknum ASN Halsel;
59. Bukti P-59 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: ASN di Halsel jadi tersangka Politik Uang;
60. Bukti P-60 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Di Vonis 3 Bulan Kasus Politik Uang, Kabid di Ditranker Halmahera Selatan tak di Penjara;
61. Bukti P-61 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Timses bassam-Helmi di duga Lakukan Serangan Fajar bagi uang di Desa Bobo;

62. Bukti P-62 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Diduga Praktek Money Politik, Tim Paslon 03 Bassam-Helmi DiLaporkan ke Bawaslu;
63. Bukti P-63 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Mantan Komisioner KPU Halsel “ Bagi-Bagi Doi” Untuk Raih Suara Bassam-Helmi;
64. Bukti P-64 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Bawaslu Akan Telusuri Pelantikan 142 Pejabat di Injury Time Cuti Kampanye Bassam-Helmi;
65. Bukti P-65 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Terbukti Wanprestasi, Hakim Vonis Helmi Umar Muksin (Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3) Wajib Bayar Kerugian Penggugat;
66. Bukti P-66 Fotocopy 1 Buah Berita Online dengan Judul: Akademisi Sebut, Objektifitas PPK Hasil Prodak Tim Hukum Paslon Tiga, Dipertanyakan;
67. Bukti P-67 Fotocopy 1 Buah Link Berita dengan Judul: Daftar Link Berita terkait dengan Kecurangan dan Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
68. Bukti P-68 Fotocopy 1 Buah Putusan dengan Judul: Putusan Nomor 36/PDT/2024/PT TTE;
69. Bukti P-69 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
70. Bukti P-70 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
71. Bukti P-71 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

72. Bukti P-72 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 24/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
73. Bukti P-73 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 25/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
74. Bukti P-74 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
75. Bukti P-75 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 27/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
76. Bukti P-76 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
77. Bukti P-77 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 29/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
78. Bukti P-78 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
79. Bukti P-79 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

80. Bukti P-80 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 32/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
81. Bukti P-81 Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-GTS/32.04/XI/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
82. Bukti P-82 Fotocopy Surat Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
83. Bukti P-83 Fotocopy Surat Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 27/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
84. Bukti P-84 Fotocopy Surat Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
85. Bukti P-85 Fotocopy Kwitansi Pinjaman yang menjadi Hutang Piutang Saudara Helmi Umar Muchsin terhadap Ahmad Assagaf untuk Operasional Partai dan Operasional Kampanye Tahun 2019 senilai Rp. 950.000.000,00- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
86. Bukti P-86 Fotocopy Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Labuha tentang Wanprestasi antara Nurbaya Tuahuns sebagai Penggugat melawan Muhtar Sumaila sebagai Tergugat;
87. Bukti P-87 Fotocopy Screenshot Percakapan Whatsup antara Nurbaya Tuahuns dan Muhtar Sumaila tentang Pinjaman Uang dengan Jumlah Secara Keseluruhan senilai Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

88. Bukti P-88 Fotocopy Postingan Akun Facebook Stevi Jenifer Lalenoh tanggal 25 September 2024 tentang Pengukuhan Pejabat Fungsional Dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
89. Bukti P-89 Fotocopy 25 Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dan yang lainnya tertanggal 2 Januari 2024;
90. Bukti P-90 Fotocopy 24 Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional tertanggal 2 Januari 2024;
91. Bukti P-91 1 Buah Flashdisk bukti video Pengukuhan Pejabat Fungsional di lingkup Kab. Halmahera Selatan Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 tertanggal 25 september 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

#### **Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili**

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian

sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

**TABEL 1.1:** Jenis Sengketa Pemilihan dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

| No | Jenis Sengketa   | Lembaga Yang Berwenang   |
|----|--|--|
| 1  | <b>Pelanggaran Administrasi</b><br>Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. <b>(Pasal 138 UU 8/2015)</b>  | Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015)<br>Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016) |
| 2  | <b>Sengketa Pemilihan</b><br>Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. <b>(Pasal 142 UU 8/2015)</b>   | Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)  |
| 3  | <b>Tindak Pidana Pemilihan</b><br>Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. <b>(Pasal 145 UU 1/2016)</b>   | Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)   |
| 4  | <b>Sengketa Tata Usaha Negara</b><br>Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota <b>(Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)</b> | Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)  |
| 5  | <b>Sengketa Hasil Pemilihan</b><br>sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;<br>perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. <b>(Pasal 156 UU 10/2016)</b>            | Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 6 | <b>Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan</b><br>Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. | Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( <b>Pasal 136 UU 1/2015</b> ) |
|---|---|--|

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **B. Kedudukan Hukum Pemohon**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

##### **Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara**

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, pada pokoknya menyatakan:
  - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
  - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."

- c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
- d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
6. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan adalah 256.968 jiwa (Bukti T.1). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki legal standing mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin) untuk dapat mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (Bukti T.2), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.2:** Perolehan Suara Pasangan Calon

| No | Pasangan Calon                                  | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1  | Bahrain Kasuba dan Umar H. Soleman              | 22.362          |
| 2  | Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP. | 36.144          |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| 3  | Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin | 53.074       |
| 4  | Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P.  | 12.526       |
| <b>Jumlah Suara Sah</b>  |   | 124.106      |
| <b>Batas Selisih Perbedaan 1,5% (satu koma lima persen) dari Suara Sah</b> |   | <b>1.862</b> |

9. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan diikuti oleh empat pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Bahrain Kasuba dan Umar H. Soleman, Nomor Urut Dua Pasangan Calon Rusihan Jafar, S.Pd., Muhtar Sumaila, S.IP. dan Nomor Urut Tiga Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, dan Nomor Urut Empat Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P. (Bukti T.3 dan Bukti T.4). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah 124.106 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 124.106$  (jumlah suara sah) = 1.862 suara;
10. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 22.362 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 53.074 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 30.712 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 1.862 atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen);
11. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon**

12. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

13. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum yang mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**

15. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan perbelakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021

tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

16. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:
  - a. penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
  - b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
  - c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
  - d. Mahkamah menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;
17. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang dimasukkan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;

18. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158

UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

19. Bahwa uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

20. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

21. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
22. Bahwa dalam petitum angka 2 huruf b dan huruf c masing-masing Pemohon menyebutkan:
  - b. Penetapan Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIT;
  - c. Penetapan Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024, pukul 00.01 WIT;
23. Bahwa dalam petitum sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon meminta untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, namun Keputusan yang diminta untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 1084/2024 yang tidak terkait dengan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon;
24. Bahwa penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan pada Pemilihan Tahun 2024 adalah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Bukti T.3) dan penetapan nomor urut pasangan calon

adalah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (Bukti T.4);

25. Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan a quo, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai administrasi pemilihan dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 1.3:** Administrasi pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (Bukti T.5)

| DPT     | Pegguna Hak Pilih |      |       | Surat Suara |           |               |        | Suara Sah | Suara Tidak Sah |
|---------|-------------------|------|-------|-------------|-----------|---------------|--------|-----------|-----------------|
|         | DPT               | DPTb | DPK   | Diterima    | Digunakan | Keliru Coblos | Sisa   |           |                 |
| 180.464 | 123.456           | 420  | 2.190 | 185.195     | 126.066   | 69            | 59.060 | 124.106   | 1.960           |

**Tabel 1.4:** Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (Bukti T.2)

| No | Pasangan Calon                                  | Perolehan Suara |
|----|---|-----------------|
| 1  | Bahrain Kasuba dan Umar H. Soleman              | 22.362          |
| 2  | Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP. | 36.144          |
| 3  | Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin   | 53.074          |
| 4  | Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P.    | 12.526          |

4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten terkait dengan mekanisme, tata cara dan prosedur pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (Bukti T.6);
5. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai tiga hal yakni:
  - a. Pelanggaran Bersifat Terstruktur;
  - b. Pelanggaran Bersifat Sistematis; dan
  - c. Pelanggaran Bersifat Massif;
6. Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif jika dipelajari dari berbagai Putusan Mahkamah dapat didefenisikan sebagai:
  - a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
  - b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual; dan

- c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis;
7. Bahwa selama Termohon melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi, menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

#### **Pelanggaran Bersifat Terstruktur**

8. Bahwa Permohonan halaman 18 huruf a) mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, mulai dari penyelenggara sampai pada birokrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan *incumbent*/petahana, Pasangan Calon Nomor Urut 3 satu bulan menjelang waktu pemungutan yakni pada tanggal 17 Oktober 2024 di Pulau Obi;
9. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai peran birokrasi, mengingat keterbatasan kewenangan dan kompetensi Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan. Hal mana lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang, mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap norma hukum pemilihan;
10. Bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi, menerima laporan atau menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kaitannya dengan dalil pemohon *a quo*;
11. Bahwa meskipun demikian, kaitannya dengan dalil pemohon mengenai keterlibatan penyelenggara tersebut di atas, merupakan dalil yang mengadagadaganda dan berbasiskan asumsi belaka. Sebagaimana asas hukum *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), silahkan Pemohon buktikan, siapa? Kapan? Dimana? dan bagaimana penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Selatan beserta jajaran penyelenggara *ad hoc* dibawahnya berpihak atau mengambil tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon;
12. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

13. Bahwa Permohonan halaman 19 huruf b) mendalilkan berlangsungnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 23 November Tahun 2024 terdapat keberpihakan Plt. Kadis Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan a.n ILHAM ABUBAKAR, yang menginstruksikan kepada Aparat Desa diseluruh Kecamatan Gane Timur Tengah, untuk terlibat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, Plt. Kadis Inspektorat a.n ILHAM ABUBAKAR, melakukan penekanan pada aparat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
14. Bahwa Permohonan Pemohon dalam 19 huruf c) mendalilkan pada tanggal 14 November Tahun 2024 ada keberpihakan Plt Kepala Inspektorat, Camat Gane Barat Utara dan Aparat Desa Kecamatan Gane Barat Utara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;
15. Bahwa permohonan halaman 20 huruf b) mendalilkan Pjs. Bupati Halmahera Selatan ada keberpihakan aparatur sipil negara agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai incumbent/petahana;
16. Bahwa Permohonan halaman 20 huruf e) mendalilkan selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon incumbent/petahana melibatkan aparatur sipil negara, Camat serta aparat Desa di 249 Desa Kabupaten Halmahera Selatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
17. Bahwa Permohonan halaman 20 huruf f) mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon incumbent/petahana melibatkan aparatur sipil negara,

Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Selatan, untuk membentuk tim dimasing-masing Desa Kabupaten Halmahera Selatan guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

27. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 34 sampai dengan angka 38 di atas, selama penyelenggaraan pemilihan, Termohon tidak menerima informasi, mendapatkan laporan atau rekomendasi dari Bawalsu Kabupaten Halmahera Selatan kaitannya dengan dalil permohonan *a quo*;
28. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 terbatas pada memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 berjalan lancar sesuai dengan norma hukum dan asas hukum penyelenggaraan pemilihan;
29. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga fungsi pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap norma hukum pemilihan. Karenanya, dalil permohonan *a quo* lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
30. Bahwa permohonan halaman 20 huruf g) mendalilkan adanya kerjasama tim pemenang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap penyelenggara di 30 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana tim pemenang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n Darmin Hi Hasyim, Yaret Coling dan Halik A Rajak, merupakan Komisioner KPU Halmahera Selatan yang memproduksi penyelenggara di tingkat kecamatan sehingga memiliki akses terhadap penyelenggara di 30 Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;
31. Bahwa dalil Pemohon halaman 20 huruf g) adalah dalil yang tidak benar dikarenakan tim pemenang pasangan calon nomor urut 3 a.n. Darmin Hi Hasyim, Yaret Coling dan Halik A Rajak, merupakan mantan Komisioner KPU Halmahera Selatan periode tahun 2019/2024 yang berakhir pada 27 Mei 2024 (Bukti T.7) bukan Komisioner aktif atau periode 2024/2029 (Bukti T.8) yang

- menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
32. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 7 April 2024 (Bukti T.11), tahapan pembentukan PPK sejak pengumuman sampai dengan pelantikan PPK adalah 23 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024. Sedangkan tahapan pembentukan PPS sejak pengumuman sampai dengan pelantikan PPS adalah 2 Mei sampai dengan 26 Mei 2024;
  33. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476/2024, pembentukan penyelenggara *ad hoc* PPK dan PPS masih dalam masa jabatan Komisioner KPU Periode 2019 – 2024, yang oleh karenanya pembentukan tersebut merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab dan tugas jabatan;
  34. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima laporan masyarakat ataupun rekomendasi pengawas pemilihan terkait dengan tindakan penyelenggara *ad hoc* yang berperilaku tidak profesional, melanggar etik atau bahkan berpihak kepada salah satu pasangan calon;
  35. Bahwa penyelenggara *ad hoc* di bawah Termohon bekerja bukan tunduk dan patuh pada orang-perorang melainkan bekerja berdasarkan norma hukum pemilihan yang berlaku. Begitu juga memperhatikan arahan dan tugas dari komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU;
  36. Bahwa kewenangan oleh UU diberikan bersamaan dengan jabatan yang melekat pada seseorang. Sehingga kepatuhan tersebut ditujukan kepada jabatan yang memiliki kewenangan menyelenggarakan tahapan pemilihan. Karenanya, pejabat boleh berganti, namun jabatan akan terus ada. Karena itu, tuduhan dalam dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka;
  37. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali terakhir kali diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggara *ad hoc*, baik berdasarkan laporan maupun temuan internal. Namun, sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2024, kewenangan pengawasan internal tersebut tidak pernah digunakan oleh Termohon karena penyelenggara tingkat *ad hoc* telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berdasarkan norma dan asas hukum pemilihan yang berlaku;

38. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas kecuali yang ditanggapi oleh Termohon karena berkaitan dengan komposisi penyelenggara *ad hoc* di bawah Termohon maupun berkaitan dengan tuduhan keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon, tidak berhubungan dengan tugas pokok Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024;
39. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
40. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran bersifat Terstruktur lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

#### **Pelanggaran Bersifat Sistematis**

41. Bahwa permohonan pemohon halaman 21 huruf a) dan b) mendalilkan adanya perencanaan yang dirancang oleh para pejabat aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang merupakan calon *incumbent*/petahana pada saat

empat hari menjelang hari pencoblosan melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk membuat undangan sosialisasi tentang pengawasan pengelolaan keuangan Desa se-Kecamatan Gane Timur Tengah yang tujuannya untuk mengintruksikan dan menekan/mengancam kepada kepala-kepala Desa dan Camat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin di Desa atau wilayahnya masing-masing;

42. Bahwa permohonan Pemohon halaman 21 huruf c) mendalilkan adanya rancangan lain untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin dengan cara mengancam kepala-kepala Desa, aparatur sipil negara dan juga PPPK di wilayahnya masing-masing kalau tidak maka akan di nonjobkan;
43. Bahwa permohonan Pemohon halaman 21-22 huruf d) mendalilkan satu bulan sebelum pencoblosan adanya pertemuan antara Camat, Kepala Desa dan Kepala Sekolah di Desa Laiwui Kecamatan Obi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
44. Bahwa permohonan Pemohon halaman 22 huruf e) mendalilkan menjelang calon nomor urut 3 melakukan cuti kampanye, calon nomor urut 3 sebagai calon *incumbent*/petahana mengumrohkan para imam dan wakil imam di setiap Desa se-Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian menjadi barter suara;
45. Bahwa permohonan Pemohon halaman 22 huruf f) dan g) mendalilkan menjelang 2 hari sebelum pencoblosan terjadi pencairan anggaran Dana Desa di 249 Desa yang dialokasikan untuk membiayai tim dan posko untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, Kepala Desa diberikan uang untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dan jika Kepala Desa tidak mengikuti arahan maka akan di berhentikan dari jabatan kepala Desa;
46. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas, selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon;
47. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah memastikan

teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

48. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran bersifat Sistematis lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
49. Bahwa Permohonan halaman 21 huruf h) mendalilkan Termohon sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 03 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memenuhi syarat formil terkait berupa syarat surat keterangan bebas hutang dari Pengadilan Negeri wilayah setempat merupakan sebuah asumsi dan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;
50. Bahwa syarat calon yang tidak terpenuhi menurut Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) angka 5 UU 10/2016 *jo* Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024 *jo* Pasal 20 ayat (2) angka 5 PKPU 8/2024 yang menyebutkan:
- Pasal 45 ayat (2) angka 5 UU 10/2016, menyebutkan "*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k*"
- Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024, menyebutkan "*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara*";
- Pasal 20 ayat (2) angka 5 PKPU 8/2024, menyebutkan "*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j*";

51. Bahwa sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024 *jo* Pasal 20 ayat (2) angka 5 PKPU 8/2024, salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak memiliki tanggungan hutang yang merugikan keuangan negara. Adapun dokumen yang dijadikan landasan untuk menyatakan seseorang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara atau tidak adalah keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;
52. Bahwa KTP Calon Bupati Nomor Urut 2 a.n. Rusihan Jafar, S.Pd., beralamat di RT. 02, RW. 02, Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan KTP Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 a.n. Muhtar Sumaila, S.IP., beralamat di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Bukti T.9);
53. Bahwa berdasarkan alamat domisili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan nomor urut 2 Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP., Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang adalah Pengadilan Negeri Labuha;
54. Bahwa Pengadilan Negeri Labuha Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 134/SK/HK/08/2024/PN Lbh, tertanggal 22 Agustus 2024, untuk menerangkan Calon Bupati a.n. Rusihan Jafar, S.Pd., tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara (Bukti T.9);
55. Bahwa Pengadilan Negeri Labuha Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 129/SK/HK/08/2024/PN Lbh, tertanggal 22 Agustus 2024, untuk menerangkan Calon Bupati a.n. Muhtar Sumaila, S.IP., tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara (Bukti T.9);
56. Bahwa KTP Calon Bupati Nomor Urut 3 a.n. Hasan Ali Basam Kasuba beralamat di RT. 03, Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dan KTP Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 a.n. Helmi Umar Muchsin

beralamat di RT.01, RW. 01, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate (Bukti T.10);

57. Bahwa berdasarkan alamat domisili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin adalah Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang adalah Pengadilan Negeri Labuha untuk Calon Bupati Hasan Ali Basam Kasuba dan Pengadilan Negeri Ternate untuk Calon Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin;
58. Bahwa Pengadilan Negeri Labuha Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 126/SK/HK/08/2024/PN Lbh, tertanggal 19 Agustus 2024, untuk menerangkan Calon Bupati a.n. Hasan Ali Basam Kasuba tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara (Bukti T.10);
59. Bahwa Pengadilan Negeri Ternate Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 76/WKPN.W28-U2/SKET.HK/08/2024, tertanggal 15 Agustus 2024, untuk menerangkan Calon Bupati a.n. Helmi Umar Muchsin tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara (Bukti T.10);
60. Bahwa berdasarkan syarat calon yang dimasukkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03, diketahui masing-masing memiliki surat keterangan dari pengadilan yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal masing-masing pasangan calon;
61. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon tidak terbukti dan sudah sepatunya beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak;

#### **Pelanggaran Bersifat Massif**

62. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 23 huruf a), huruf b) dan huruf d) yang mendalihkan pada saat kampanye dan hari pencoblosan terjadi pembagian bantuan sosial berupa beras oleh Kepala Desa serta adanya pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3;

63. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 23 huruf c), huruf e) dan huruf f) yang mendalilkan adanya ancaman nonjob/nonaktif dan mutasi kepada ASN dan juga Kepala Desa yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana* sehingga para pejabat ASN dan Kepala Desa bekerja atau terlibat politik praktis untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3;
64. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 24 huruf g) yang mendalilkan pada saat kampanye melibatkan guru-guru dan juga murid sekolah dasar di Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk turut dalam penjemputan pasangan calon nomor urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
65. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 24 huruf h) yang mendalilkan telah ditemukan tindakan politik uang dan materi lainnya sebagai kejahatan politik dan telah dilaporkan ke Bawaslu;
66. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon;
67. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
68. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran bersifat massif lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
69. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo*

*commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| No                      | Pasangan Calon                                  | Perolehan Suara |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1                       | Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman             | 22.362          |
| 2                       | Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP. | 36.144          |
| 3                       | Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin   | 53.074          |
| 4                       | Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P.    | 12.526          |
| <b>Jumlah Suara Sah</b> |   | <b>124.106</b>  |

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024
2. Bukti T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.01 WIT

3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024
4. Bukti T-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
5. Bukti T-5 Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Halmahera Selatan
6. Bukti T-6 Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Bukti T-7
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1013/PP.06-Kpt/05/KPU/ V/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Periode 2019 – 2024, tertanggal 24 Mei 2019
  2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 293/SDM1/02-SY/05/V/ 2019, tertanggal 28 Mei 2019
8. Bukti T-8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Periode 2024 – 2029, tertanggal 27 Mei 2024
9. Bukti T-9 Syarat calon yang dimasukkan Pasangan Calon Nomor 2 Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP., sebagai berikut:
  1. Formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK Calon Bupati a.n. Rusihan Jafar, S.Pd, tertanggal 27 Agustus 2024;

2. Formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK Calon Wakil Bupati a.n. Muhtar Sumaila, tertanggal 27 Agustus 2024
3. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 132/SK/HK/08/2024/PN Lbh, Calon Bupati a.n. Rusihan Jafar, S.Pd., tertanggal 22 Agustus 2024;
4. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 130/SK/HK/08/2024/PN Lbh, Calon Wakil Bupati a.n. Muhtar Sumaila, tertanggal 22 Agustus 2024;
5. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 133/SK/HK/08/2924/PN Lbh, Calon Bupati a.n. Rusihan Jafar, S.Pd, tertanggal 22 Agustus 2024;
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 131/SK/HK/08/2924/PN Lbh, Calon Wakil Bupati a.n. Muhtar Sumaila, tertanggal 22 Agustus 2024;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6132/VIII/ 2024/INTELKAM, tertanggal 20 Agustus 2024;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6125/VIII/ 2024/INTELKAM, tertanggal 20 Agustus 2024;
9. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 134/SK/HK/08/ 2024/PN LBH, Calon Bupati a.n. Rusihan Jafar, S.Pd., tertanggal 22 Agustus 2024;
10. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 129/SK/HK/08/ 2024/PN LBH, Calon Wakil Bupati a.n. Muhtar Sumaila, tertanggal 22 Agustus 2024;
11. Surat Keterangan Nomor 739/SK/HK/08/2024/PN Mks, Calon Bupati a.n. Rusihan Jafar, S.Pd., tertanggal 26 Agustus 2024;

12. Surat Keterangan Nomor 740/SK/HK/08/2024/PN Mks, Calon Wakil Bupati a.n. Muhtar Sumaila, tertanggal 26 Agustus 2024;
13. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara a.n. Rusihan Jafar, S.Pd., tertanggal 18 Maret 2024;
14. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara a.n. Muhtar Sumaila, tertanggal 30 Maret 2024;
15. Fotokopi Legalisir Ijazah SMA Negeri 2 Kota Ternate a.n. Rusihan Jafar, tertanggal 25 Mei 1996;
16. Fotokopi Legalisir Ijazah SMA Swasta Muhammadiyah Kota Ternate a.n. Muhtar Sumaila, tertanggal 20 Mei 1998;
17. Fotokopi Legalisir Ijazah Strata Satu Universitas Khairun Ternate a.n. Rusihan Jafar, S.Pd.;
18. Fotokopi Legalisir Ijazah Strata Satu Universitas Terbuka a.n. Muhtar Sumaila, S.IP., tertanggal 10 Oktober 2023;
19. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. Rusihan Jafar;
20. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. Muhtar Sumaila;
21. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir a.n. Rusihan Jafar;
22. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir a.n. Muhtar Sumaila;
23. Surat Keterangan Fiskal Nomor KET-190/SKF/KPP.160503/2024, tertanggal 26 Agustus 2024, a.n. Rusihan Jafar;
24. Surat Keterangan Fiskal Nomor KET-185/SKF/KPP.160503/2024, tertanggal 26 Agustus 2024, a.n. Muhtar Sumaila
25. Foto Kপি KTP-el a.n. Rusihan Jafar, S.Pd;
26. Foto Kপি KTP-el a.n. Muhtar Sumaila;
27. Formulir Model BB.RIWAYAT. HIDUP.KWK, a.n. Rusihan Jafar, tertanggal 27 Agustus 2024;

28. Formulir Model BB.RIWAYAT. HIDUP.KWK, a.n. Muhtar Sumaila, tertanggal 27 Agustus 2024;
  29. Pas Foto Berwarna a.n. Rusihan Jafar;
  30. Pas Foto Berwarna a.n. Muhtar Sumaila;
  31. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon;
  32. Surat Keterangan Dokter Nomor 812/1663/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, a.n. Rusihan Jafar, S.Pd.;
  33. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 813.3/497/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, a.n. Rusihan Jafar S.Pd.;
  34. Surat Keterangan Dokter Nomor 812/1664/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, a.n. Muhtar Sumaila;
  35. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 813.3/496/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, a.n. Muhtar Sumaila;
  36. Permohonan Pemunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, tertanggal 24 Agustus 2024;
10. Bukti T-10 Syarat calon yang dimasukkan Pasangan Calon Nomor 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai berikut:
1. Formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK Calon Bupati a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 10 Agustus 2024;
  2. Formulir Model BB. PERNYATAAN.CALON.KWK Calon Wakil Bupati a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 10 Agustus 2024;
  3. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 124/SK/HK/08/2024/PN Lbh, Calon Bupati a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 19 Agustus 2024;
  4. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 74/WKPN.W28-U2/SKET.HK/08/2024, Calon Wakil Bupati a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 15 Agustus 2024;

5. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 125/SK/HK/08/2024/PN Lbh, Calon Bupati a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 19 Agustus 2024;
6. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 75/WKPN.W28-U2/SKET.HK/08/2024, Calon Wakil Bupati a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 15 Agustus 2024;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6073/VIII/2024/INTELKAM, Calon Bupati a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 16 Agustus 2024;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/10649/VIII/2024/INTELKAM, Calon Wakil Bupati a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 14 Agustus 2024;
9. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 126/SK/HK/08/2024/PN Lbh, Calon Bupati a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 19 Agustus 2024;
10. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 76/WKPN.W28-U2/SKET.HK/08/2024, Calon Wakil Bupati a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 15 Agustus 2024;
11. Surat Keterangan Nomor 384/SK/HK/08/2024/PN Mks, Calon Bupati a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 19 Agustus 2024;
12. Surat Keterangan Nomor 328/SK/HK/08/2024/PN Mks, Calon Wakil Bupati a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 15 Agustus 2024;
13. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Calon Bupati a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 20 Agustus 2024;

14. Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Calon Wakil Bupati a.n. Helmy Umar Muchsin, tertanggal 26 Agustus 2024;
15. Fotokopi Legalisir Ijazah SMA Madrasah Aliyah a.n. H. A. Bassam Kasuba, tertanggal 19 Juni 2006;
16. Fotokopi Legalisir Ijazah Swasta Islam Ternate a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 30 April 1986;
17. Surat Pernyataan a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 26 Agustus 2024;
18. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba;
19. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. Helmi Umar Muchsin;
20. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba;
21. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir a.n. Helmi Umar Muchsin;
22. Surat Keterangan Fiskal Nomor KET-180/SKF/KPP.160503/2024, tertanggal 22 Agustus 2024, a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba;
23. Surat Nomor S.PILKADA-03/KPP.1605/2024 Hal Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah, tertanggal 21 Agustus 2024, a.n. Helmi Umar Muchsin;
24. Fotokopi KTP-el a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba;
25. Fotokopi KTP-el a.n. Helmi Umar Muchsin;
26. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK, a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba, tertanggal 10 Agustus 2024;
27. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK, a.n. Helmi Umar Muchsin, tertanggal 24 Agustus 2024;

28. Pas foto berwarna a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba;
  29. Pas foto berwarna a.n. Helmi Umar Muchsin;
  30. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon;
  31. Surat Keterangan Dokter Nomor 5911/SKD/RSUD-LABUHA/VIII/2023, tertanggal 16 Agustus 2024, a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba;
  32. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 813.3/73/KET/RSUS/VIII/2024, tertanggal 20 Agustus 2024, a.n. Hasan Ali Bassam Kasuba;
  33. Surat Keterangan Dokter Nomor 412/1471/2024, tertanggal 10 Agustus 2024, Helmi Umar Muchsin;
  34. Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 813.3/450/2024, tertanggal 7 Agustus 2024, a.n. Helmi Umar Muchsin;
11. Bukti T-11 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 7 April 2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

#### **A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10/2016, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, pada pokoknya menyatakan:
  - e. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

- f. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
  - g. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
  - h. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

**TABEL 1.1:** Ketentuan Tentang Ambang Batas Perolehan Suara

| No | Jumlah Penduduk      | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten |
|----|----------------------|--|
| 1  | ≤ 250.000            | 2%   |
| 2  | ≥250.000 – 500.000   | 1,5%   |
| 3  | ≥500.000 – 1.000.000 | 1%   |
| 4  | ≥1.000.000           | 0,5%   |

3. Bahwa berdasarkan Data Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 256.968 jiwa (vide Bukti PT-5). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat diajukan

Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen);

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT-4), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.2:** Perolehan Suara Menurut Termohon

| No   | Pasangan Calon                               | Perolehan Suara |
|--|--|-----------------|
| 1  | Bahrain Kasuba & Umar Hi. Soleman            | 22.362          |
| 2  | Rusihan Jafar & Muhtar Sumaila               | 36.144          |
| 3  | Hasan Ali Bassam Kasuba & Helmi Umar Muchsin | 53.074          |
| 4  | Jasri Usman & Muhlis Jafar                   | 12.526          |
| <b>Jumlah Suara Sah</b>  |  | <b>124.106</b>  |
| <b>Batas Selisih Perbedaan 1,5% (satu koma lima persen) dari Suara Sah</b> |  | <b>1.862</b>    |

6. Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 diikuti oleh empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Jasri Usman dan Muhlis Jafar, dengan jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah 124.106 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah  $1,5\% \times 124.106$  (jumlah suara sah) = 1.862 suara;
7. Dari hasil penghitungan ini berarti bahwa 1.862 suara merupakan syarat ambang batas maksimal perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1.862 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak terkait adalah sebagai berikut :
  - Suara Pemohon adalah 22.363 suara,

- Suara Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 53.074 suara,

sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 30.721 suara atau sebesar 24,8%, lebih besar dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa uraian Permohonan mengenai Kedudukan Pemohon, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU No 10/2016 dan perkaranya diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara tanpa dibatasi oleh berapapun besarnya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
10. Namun Pemohon salah dalam menilai penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No 10/2016, apabila ditelaah dan dibaca lagi putusan-putusan yang menunda dan mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No 10/2016, putusan-putusan tersebut mempertimbangkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang mana sangat berpengaruh pada perolehan hasil suara baik itu mengenai syarat keterpenuhan pencalonan yang telah ditetapkan undang-undang, maupun mengenai hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dalil Permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi lembaga/institusi lain bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **B. Tanggapan Dan Bantahan Terhadap Pokok Permohonan**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam bagian Pokok Permohonan;

2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2024 yang telah diikuti oleh Pihak Terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip langsung, umum bebas rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2015 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang.
3. Bahwa Pihak Tekait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah memenuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa jika dilakukan penyandingan perolehan suara antar Pasangan Calon berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.3:** Perolehan Suara Menurut Termohon Berdasarkan SK Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (**vide Bukti PT-4**)

| No                      | Pasangan Calon                               | Perolehan Suara |
|-------------------------|--|-----------------|
| 1                       | Bahrain Kasuba & Umar Hi. Soleman            | <b>22.362</b>   |
| 2                       | Rusihan Jafar & Muhtar Sumaila               | <b>36.144</b>   |
| 3                       | Hasan Ali Bassam Kasuba & Helmi Umar Muchsin | <b>53.074</b>   |
| 4                       | Jasri Usman & Muhlis Jafar                   | <b>12.526</b>   |
| <b>Jumlah Suara Sah</b> |  | <b>124.106</b>  |

**TABEL 1.4:** Perolehan Suara Menurut Termohon Berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Halmahera Selatan Tahun 2024 (**vide Bukti PT-6**)

| No                      | Pasangan Calon                               | Perolehan Suara |
|-------------------------|--|-----------------|
| 1                       | Bahrain Kasuba & Umar Hi. Soleman            | <b>22.362</b>   |
| 2                       | Rusihan Jafar & Muhtar Sumaila               | <b>36.144</b>   |
| 3                       | Hasan Ali Bassam Kasuba & Helmi Umar Muchsin | <b>53.074</b>   |
| 4                       | Jasri Usman & Muhlis Jafar                   | <b>12.526</b>   |
| <b>Jumlah Suara Sah</b> |  | <b>124.106</b>  |

**TABEL 1.5:** Perolehan Suara Menurut Termohon Berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota (**vide Bukti PT-7**)

| NO           | KECAMATAN           | BAHRAIN KASUBA – UMAR Hi. SOLEMAN | RUSIHAN JAFAR – MUHTAR SUMAILA | HASAN ALI BASSAM KASUBA – HELMI UMAR MUCHSIN | JASRI USMAN – MUHLIS JAFAR | JUMLAH SUARA SAH |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 1            | Bacan               | 2.332                             | 3.075                          | 5.918  | 685                        | 12.010           |
| 2            | Bacan Barat         | 388                               | 358                            | 923  | 778                        | 2.447            |
| 3            | Bacan Barat Utara   | 668                               | 415                            | 1.302  | 321                        | 2.706            |
| 4            | Botanglomang        | 715                               | 1.317                          | 1.505  | 326                        | 3.863            |
| 5            | Kasiruta Barat      | 965                               | 324                            | 1.746  | 328                        | 3.363            |
| 6            | Kasiruta Timur      | 408                               | 539                            | 1.252  | 301                        | 2.500            |
| 7            | Pulau Makian        | 775                               | 2.349                          | 1.512  | 728                        | 5.364            |
| 8            | Makian Barat        | 303                               | 807                            | 710  | 215                        | 2.035            |
| 9            | Kayoa               | 285                               | 1.797                          | 2.013  | 533                        | 4.628            |
| 10           | Kayoa Utara         | 118                               | 785                            | 406  | 220                        | 1.529            |
| 11           | Kayoa Selatan       | 201                               | 1.090                          | 1.633  | 425                        | 3.349            |
| 12           | Kayoa Barat         | 548                               | 587                            | 649  | 339                        | 2.123            |
| 13           | Gane Barat          | 995                               | 981                            | 2.529  | 294                        | 4.799            |
| 14           | Gane Barat Utara    | 713                               | 1.291                          | 1.014  | 485                        | 3.503            |
| 15           | Gane Barat Selatan  | 962                               | 654                            | 1.718  | 195                        | 3.529            |
| 16           | Kep. Jorong         | 626                               | 869                            | 1.791  | 245                        | 3.531            |
| 17           | Gane Timur          | 467                               | 1.849                          | 2.495  | 629                        | 5.440            |
| 18           | Gane Timur Tengah   | 544                               | 550                            | 1.153  | 159                        | 2.406            |
| 19           | Gane Timur Selatan  | 202                               | 823                            | 959  | 205                        | 2.189            |
| 20           | Obi                 | 1.169                             | 3.847                          | 3.376  | 862                        | 9.254            |
| 21           | Obi Utara           | 570                               | 2.464                          | 1.309  | 418                        | 4.761            |
| 22           | Obi Barat           | 278                               | 1.113                          | 908  | 123                        | 2.422            |
| 23           | Obi Selatan         | 1.006                             | 1.705                          | 2.546  | 1.047                      | 6.304            |
| 24           | Obi Timur           | 344                               | 408                            | 1.023  | 179                        | 1.954            |
| 25           | Bacan Timur         | 1.273                             | 1.401                          | 3.186  | 596                        | 6.456            |
| 26           | Bacan Selatan       | 2.419                             | 2.229                          | 3.838  | 756                        | 9.242            |
| 27           | Bacan Timur Tengah  | 1.179                             | 422                            | 1.492  | 257                        | 3.350            |
| 28           | Bacan Timur Selatan | 969                               | 973                            | 1.859  | 198                        | 3.999            |
| 29           | Mandioli Utara      | 260                               | 272                            | 969  | 202                        | 1.703            |
| 30           | Mandioli Selatan    | 680                               | 850                            | 1.340  | 477                        | 3.347            |
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>22.362</b>                     | <b>36.144</b>                  | <b>53.074</b>                                | <b>12.526</b>              | <b>124.106</b>   |

5. Bahwa berdasarkan tabel 1.3, tabel 1.4 dan tabel 1.5 di atas, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tidak mengalami perubahan atau telah sesuai sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dan tidak ada keberatan dari Pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara;

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah mantan bupati dan Ketua DPRD Halmahera Selatan yang masih dirindukan dan diinginkan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati oleh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, adalah dalil yang mengada-ada. Jika benar Pemohon masih diinginkan mayoritas rakyat Halmahera Selatan untuk menjadi Bupati dan Wakil bupati Halmahera Selatan tentunya Pemohon lah yang memperoleh suara terbanyak. Namun faktanya Pemohon justru memperoleh suara ketiga terbanyak. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak sejalan dengan fakta yang sebenarnya.
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah kabupaten Halmahera Selatan meliputi 5 (lima) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Obi, Kecamatan Obi selatan, Kecamatan Obi timur, Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Barat Utara serta di 249 Desa sebagaimana tabel Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 18, merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya asumsi yang tidak berdasarkan bukti. Pemohon tidak dapat menjelaskan atau menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang melakukan, bagaimana peristiwa itu terjadi dan seberapa besar signifikansinya terhadap keterpilihan Pihak Terkait atau akibat dari peristiwa itu mempengaruhi keterpilihan Pemohon;

Bahwa Pemohon kontradiktif, tidak cermat dan ambigu dalam menyebutkan tempat peristiwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif itu terjadi. Menurut Pemohon, pelanggaran yang bersifat TSM terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dengan meliputi 5 (lima) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Obi, Kecamatan Obi selatan, Kecamatan Obi timur, Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane

Barat Utara. Padahal jumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah 30 (tiga puluh) kecamatan, sehingga menyebut 5 (lima) kecamatan (16% dari total jumlah kecamatan) mewakili hampir seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah keliru. Selanjutnya, Pemohon juga menyebut pelanggaran yang bersifat TSM terjadi di 249 desa yang merupakan keseluruhan jumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak cermat dalam menentukan lokus peristiwa TSM itu terjadi, sehingga menimbulkan kontradiksi dan ambiguitas. Dengan demikian suda sepentasnya dalil permohonan Pemohon dikesampingkan; Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa mengenai pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif bukan lagi merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, namun lembaga lain atau intitusi lain dalam hal ini Bawaslu atau sentra Gakumdu apabila terkait dengan tindak pidana pemilihan.

#### **1.1. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur**

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam halaman 18 huruf a, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur ditemukan mulai dari Penyelenggara sampai pada Birokrasi terdapat arahan-arahan dari pejabat atau pimpinan kepada bawahannya yakni satu bulan menjelang pencoblosan, pada tanggal 17 Oktober 2024 terdapat silaturahmi antara Pihak Terkait di Pulau Obi yang sengaja dirancang untuk memeberikan instruksi secara terstruktur untuk mengarahkan para Camat, Kepala Sekolah, Kepala Rumah Sakit, dan Kepala Puskesmas ikut memenangkan Pihak Terkait (petahana). Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan rinci tempat kegiatan silaturahmi itu dilaksanakan. Pemohon hanya menyebut dilaksanakan di Pulau Obi, dimana di Pulau Obi terdapat 3 (tiga) kecamatan (Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Timur dan Kecamatan Obi Selatan); Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Pihak Terkait masih dalam masa kampanye, dan berdasarkan jadwal kampanye tanggal 17 Oktober 2024 Pihak Terkait melaksanakan kampanye di Kecamatan Obi Utara (vide Bukti – 8);

Bahwa selain tempat dan waktu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan detail siapa yang memberikan arahan, kepada siapa arahan itu diberikan, bagaimana arahan-arahan itu dilaksanakan dan seberapa besar signifikansi terhadap keterpilihan Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut di atas tidak benar dan mengada-ada, sehingga sepatutnya dikesampingkan.

2. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 19 huruf b, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 23 November 2024 ditemukan keterlibatan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama "Ilham Abubakar" yang menginstruksikan kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Gane Timur Tengah pada saat menjelang 4 (empat) hari pencoblosan terdapat undangan dari Inspektorat terkait Sosialisasi Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan instruksi secara Terstruktur untuk memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa pada tanggal 23 November 2024 Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dipusatkan Kantor Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan dengan peserta kegiatan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kaur Pembangunan Desa dan BPD; (vide Bukti PT- 9 dan vide Bukti PT-10)

Bahwa Pemohon mendalilkan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar memberi instruksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang mengada-ngada. Adapun kegiatan sebagaimana dimaksud adalah murni kegiatan resmi pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan Pihak terkait;

Bahwa dalam kegiatan sebagaimana dimaksud Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar menyampaikan materi tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa. Bukan instruksi atau arahan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa dalil pokok pemohon tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada, karena berdasarkan pada Status Laporan Nomor :

36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Laporan tersebut Tidak Diregistrasi (vide Bukti PT-11)

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam halaman 19 huruf c, yang pada pokoknya menyatakan pada saat menjelang pencoblosan, tanggal 14 November 2024 ditemukan keterlibatan Plt. Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama "Ilham Abubakar" yang menginstruksikan kepada Camat Gane Barat Utara, para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Gane Barat Utara untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dimana instruksi itu disampaikan, bagaimana instruksi itu dilaksanakan dan seberapa besar signifikansi peristiwa itu terhadap keterpilihan Pihak Terkait. Dalil permohonan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga suda sepantasnya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pada Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Laporan : 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, dan Status Laporan tersebut Tidak Diregistrasi (vide Bukti PT-12)

4. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 20 huruf d, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 22 November 2024 ditemukan keterlibatan Pjs. Bupati Halmahera Selatan yang mengundang para pimpinan OPD Pejabat Esalon III dan Esalon IV untuk mengarahkan dan memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tempat dimana Pjs. Bupati Halmahera Selatan menyampaikan pengarahan untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci kepada siapa arahan itu disampaikan, Pemohon hanya menyebut Pimpinan OPD pejabat eselon III dan eselon IV tanpa menyebut identitas pejabat dimaksud, dengan demikian suda sepantasnya dalil Pemohon dikesampingkan.

5. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 20 huruf e, yang pada pokoknya menyatakan pasangan Pihak Terkait melibatkan Inspektorat

Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir semua Kepala Desa dan Camat yakni 249 Desa untuk memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena dalil Pemohon bersifat asertif yang tidak didasari oleh bukti-bukti hukum;

Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana Pihak Terkait melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait, karena itu, tuduhan dalam dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka.

6. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 20 huruf f, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait melibatkan Badan Kesbangpol untuk membuat tim di setiap Desa guna memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa dalil permohonan pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena dalil Pemohon bersifat asertif yang tidak didukung oleh bukti-bukti hukum.

Pemohon tidak menguraikan bagaimana Pihak Terkait melibatkan Badan Kesbangpol untuk membentuk tim di setiap desa, kapan dan bagaimana peristiwa itu terjadi, karena itu, tuduhan dalam dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka.

7. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 20 huruf g, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya kerjasama antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan arahan terhadap 30 Penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana Tim Pemenang (Jurkam) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Darmin Haji Hasim, Yaret Colling dan Halid A. Radjak merupakan Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang memproduksi penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) di 30 kecamatan oleh Karen itu mereka sebagai Tim Pemenang memiliki akses secara langsung untuk mengarahkan para PPK di 30 Kecamatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, dan bahkan menjadi Tim Hukum dari pasangan calon tersebut.

Bahwa dalil permohonan pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena dalil Pemohon bersifat asertif yang tidak didukung oleh bukti-bukti hukum.

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kerjasama antara Pihak Terkait dengan PPK di 30 kecamatan, kapan dan di mana kerjasama itu dilakukan. Selain itu Pemohon hanya menyebut PPK di 30 kecamatan tanpa menyebut identitasnya. Karena itu, tuduhan dalam dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka.

## **1.2. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis**

1. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 21 huruf a, yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran yang secara sistematis terlihat adanya perencanaan yang dirancang oleh para Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pihak Terkait yang terlihat adanya Surat Undangan Sosialisasi kepada para Kepala Desa Se-Kecamatan Gane Timur Tengah pada saat menjelang 4 (empat) hari pencoblosan telah melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dibuat undangan terkait sosialisasi tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa Surat Nomor : 700/492-INSP.K/2024 adalah surat undangan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dipusatkan Kantor Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa kegiatan dimaksud adalah resmi kegiatan pemerintah dan bukan sebagai upaya mendesain kemenangan Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon (vide Bukti PT-9);

Bahwa tuduhan dalam dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa para Pejabat ASN merancang pemenangan Pihak Terkait merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka dan suda sepantasnya dalil tersebut dikesampingkan.

2. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 21 huruf b, yang pada pokoknya menyatakan penekanan para Camat dan para Kepala Desa maka selanjutnya tugas dari Camat serta para Stafnya dan para Kepala Desa bersama dengan Kaurnya untuk memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa dalil permohonan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, dalil Pemohon hanya asumsi dan tidak didukung oleh bukti-bukti hukum;

Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan rinci bagaimana para camat dan kepala desa memenangkan Pihak Terkait, di kecamatan dan desa apa, siapa identitas para camat dan para kepala desa, siapa orang atau pemilih yang mereka ajak untuk memilih Pihak Terkait dan seberapa besar signifikansi kemenangan Pihak Terkait.

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam halaman 21 huruf c, yang pada pokoknya menyatakan adanya penekanan dan pengancaman para Kepala Desa dan para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya termasuk P3K dengan ancaman jika tidak memenangkan Pihak Terkait di wilayah masing-masing maka akan di nonjobkan, diberhentikan dan dinonaktifkan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena dalil Pemohon hanya asumptif yang tidak didukung oleh bukti dan fakta-fakta hukum sebenarnya. Pemohon tidak dapat membuktikan tuduhan-tuduhan sebagaimana didalilkan. Karena itu dalil Pemohon suda sepantasnya dikesampaingkan.

4. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 21 huruf d, yang pada pokoknya menyatakan adanya pertemuan Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah di Kecamatan Obi untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan pada saat satu bulan sebelum pencoblosan yang dipusatkan di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa dalil permohonan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena dalil Pemohon hanya asumptif yang tidak didukung oleh bukti dan fakta hukum yang kuat. Uraian dalil yang dibuat oleh Pemohon hanya cerita yang tidak memiliki dasar sama sekali atau diduga kuat pemohon hanya merekayasa cerita. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak.

5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam halaman 22 huruf e, yang pada pokoknya menyatakan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Pihak Terkait mengumrohkan para imam dan wakil imam di setiap Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian menjadi barter suara.

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan tentang program umroh dimana program tersebut menurut Pemohon dilaksanakan sebagai barter suara adalah dalil yang mengada-ngada;

Bahwa Program Umroh untuk para Imam, Wakil Imam dan Tokoh Agama adalah resmi program Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang tertuang dalam RPJMD, yakni Misi ke 7 (tujuh), yaitu Misi Senyum Berkah yang merupakan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengembangkan kehidupan beragama di Halmahera Selatan yang lebih beradab, berkepribadian dan harmonis serta masyarakat yang mampu melestarikan budaya, kearifan lokal dan adat seatorang di Halmahera Selatan (vide Bukti PT- 13);

Bahwa dengan demikian, tuduhan dalam dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka;

6. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam halaman 22 huruf f, yang pada pokoknya menyatakan menjelang 2 (dua) hari pencoblosan terjadi pencairan Dana Desa di 249 Desa (dua ratus empat puluh Sembilan) yang dialokasikan untuk membiayai Tim dan Posko untuk memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa dalil permohonan pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa Pemohon dengan sengaja merekayasa cerita yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada fakta dan data, serta tidak pernah ada temuan dari Bawaslu mengenai tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

7. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam halaman 22 huruf g, yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa diberikan uang untuk memenangkan Pihak Terkait, jika tidak mengikuti arahan maka akan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Bahwa dalil permohonan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, dalil Pemohon hanya asumptif yang tidak didukung oleh bukti dan fakta hukum yang kuat. Justru dalil Pemohon hanya merupakan cerita yang tidak berdasarkan dan karangan yang dibuat oleh Pemohon seolah-olah benar ada kejadian tersebut.

8. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam halaman 22 huruf h tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat formil pencalonan berupa surat keterangan bebas utang sehingga diduga ada syarat bebas utang, baik secara pribadi/perorangan atau badan hukum yang menjadi tanggungan dari Pasangan calon tersebut sengaja diabaikan oleh Termohon...dst”.

Bahwa Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka 5 UU 10/2016, menyebutkan “*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k*”;

Bahwa Pemohon tidak cermat dalam membaca ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka 5 UU 10/2016 diatas, dimana yang dimaksud adalah tanggungan utang yang merugikan keuangan negara;

Bahwa Pihak Terkait pada saat mendaftarkan sabagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan telah menyampaikan dokumen syarat calon kepada Termohon sebagaimana diisyaratkan sebagai bukti syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka 5 UU 10/2016; (vide Bukti PT-14) dan (vide Bukti-PT-15)

### **1.3. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bersifat Masif**

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam halaman 23 huruf a s/d huruf h yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pemberian Bansos di masa kampanye, politik uang, ancaman *nonjob* dan mutasi kades dan ASN, keterlibatan kepala desa dan perangkat desa, tekanan kepada ASN dan kades, pelibatan guru dan murid sekolah dasar pada saat kampanye serta politik uang dan materi lainnya.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada, karena dalil Pemohon hanya asumsi yang tidak didukung oleh bukti dan fakta hukum.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara peristiwa-peristiwa sebagaimanaa dimaksud. Bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa yang melakukan, kepada siapa, kapan dan dimana peristiwa itu terjadi dan

seberapa signifikansinya terhadap keterpilihan Pihak terkait. Karena itu, tuduhan dalam dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon jelas tidak terbukti dan tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon (Pihak Terkait dan Pemohon), oleh karenanya haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1                      Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor

- Urut 3 bernama Hasan Ali Bassam Kasuba. NIK 3216060808880022 dan Helmi Umar Muchsin. NIK 8271033101680001
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024
  3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemiihan Umum (“KPU”) Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024
  4. Bukti PT-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024
  5. Bukti PT-5 Data Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024
  6. Bukti PT-6 Formulir MODEL D.HASIL KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOKA;
  7. Bukti PT-7 Rincian Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di 30 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
  8. Bukti PT-8 Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTPK/06/X/2024/Satintelkam, tertanggal 5 Oktober 2024;
  9. Bukti PT-9 Surat Nomor 700/492-INSP.K/2024 Perihal Undangan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, tertanggal 14 November 2024;
  10. Bukti PT-10 Surat Nomor 700/491-INSP.K/2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, tertanggal 14 November 2024;
  11. Bukti PT-11 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, tertanggal 6 Desember 2024;

12. Bukti PT-12 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, tertanggal 9 Desember 2024;
13. Bukti PT-13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 19 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 – 2026 beserta Lampiran BAB 5 dan BAB 7;
14. Bukti PT-14 Surat Keterangan Tidak Memiliki Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : 126/SK/HK/08/2024/PN Lbh tertanggal 19 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Labuha, A.n Hasan Ali Bassam Kasuba
15. Bukti PT-15 Surat Keterangan Tidak Memiliki Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : 76/SK/WKPN.W28-U2/SKET.HK/08/2024 tertanggal 15 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Ternate, a.n Helmi Umar Muchsin;

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca/mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 3 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya secara umum pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di 5 Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, dan Kecamatan Gane Barat Utara serta di 249 Desa dengan rincian isu sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan suatu proses yang bertentangan asas pemilu yang luber jurdil. (angka IV, angka 1-2, halaman 9-10). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang pada pokoknya Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 820/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS mempublikasikan hasil penghitungan suara; [Vide Bukti PK.33.4 - 01]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 828/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan beserta jajarannya untuk transparans, terbuka dan memberikan akses seluas-luasnya kepada jajaran pengawas pemilu hingga level pengawas TPS untuk mendokumentasikan (foto/video) beberapa formulir dimaksud; [Vide Bukti PK.33.4 - 02]
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/32.04/2024, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil perolehan suara sesuai dengan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut: [Vide Bukti PK.33.4 - 03]

3.1. Tabel Perolehan Suara

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon                           | Perolehan Suara |
|------------|---|-----------------|
| 1          | Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman           | 22.362          |
| 2          | Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila              | 36.144          |
| 3          | Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin | 53.074          |
| 4          | Jasri Usman dan Muhlis Djafaar                | 12.526          |

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil Perolehan suara pemilihan serentak tahun 2024 terdapat beberapa poin kejadian khusus

sebagaimana termuat dalam Formulir model D. Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi, yang disampaikan setelah pembacaan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten, [Vide Bukti PK.33.4 - 04] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 3.2.1. Bahwa pada saat menjelang Pencoblosan terjadi pembagian Bantuan Sosial (Beras) dan BLT oleh Kepala Desa;
- 3.2.2. Bahwa H-2 menjelang pencoblosan pencairan dana Desa yang dilakukan untuk membiayai Tim dan Paslon untuk memenangkan calon petahana;
- 3.2.3. Bahwa Tim Petahana melibatkan Badan Kesbangpol untuk membuat Tim di setiap Desa guna memenangkan Petahana;
- 3.2.4. Bahwa Tim Petahana melibatkan Inspektorat Halsel untuk mengkoordinir semua Kepala Desa untuk memenangkan Calon Petahana;
- 3.2.5. Bahwa Calon Petahana memberikan tekanan kepada ASN dan Kepala Desa untuk memenangkan Calon Petahana;
- 3.2.6. Bahwa ada 4 Kepala Desa yang diberhentikan oleh Calon Petahana pada saat menjelang H-2 Pencoblosan sebagai ancaman untuk Kepala Desa lainnya;
- 3.2.7. Bahwa terjadi Money Politik dan pemberian barang sebagai bentuk berter suara untuk memenangkan Calon Petahana;
- 3.2.8. Bahwa ada Kepala Desa serta Perangkat Desa yang terlibat Politik Praktis secara langsung, karena atas perintah Calon Petahana, mulai dari proses Kampanye sampai pada saat Pencoblosan/Penghitungan Suara;
- 3.2.9. Bahwa pertemuan antara Camat, Kepala Sekolah, Kepala Desa di Kecamatan Obi untuk memenangkan Pasangan Calon Petahana sebelum sebulan setelah Pencoblosan yang di pusatkan di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kab. Halsel Provinsi Maluku;
- 3.2.10. Bahwa sebelum Calon Petahana/Incumbent melakukan cuti Kampanye, Calon Petahana mengumrohkan Para Imam dan Wakil Imam di setiap Desa di Halmahera Selatan;

- 3.2.11. Bahwa pada saat berakhirnya masa jabatan PJs Bupati Halmahera Selatan dan melakukan serah terima dengan calon petahana yang masa cutinya telah berakhir dan kembali menjabat sebagai bupati Halsei, pada saat serah terima jabatan melibatkan para kepala Desa serta arahkan untuk memenangkan calon petahana;
- 3.2.12. Bahwa di masa Kampanye Paslon Petahana melibatkan guru-guru anak Sekolah Dasar untuk turut menjemput Pasangan Calon nomor urut 3 sebagai Calon Petahana pada saat Pelaksanaan Kampanye. Kejadian tersebut terjadi di Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halsei;
- 3.2.13. Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi KPUD Halmahera Selatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai jadwal Tahapan selama kurang lebih 3 Hari, namun sengaja dipercepat 1 hari;
- 3.2.14. Bahwa Saksi dari 3 Paslon meminta membuka kotak surat suara namun KPUD dan Bawaslu tidak diindahkan/mengabaikan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur (angka IV, Huruf A, halaman 18 - 20). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang pada pokoknya Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* mengenai silaturahmi antara Bupati dengan Para Camat, Kepala Sekolah, Kepala Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas pada tanggal 17 Oktober 2024, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-05] yang pada pokoknya ditemukan keterlibatan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar yang menginstruksikan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Gane Timur Tengah saat menjelang pencoblosan. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, Tanggal 6

Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-06] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat di registrasi;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-07] yang pada pokoknya keterlibatan Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar yang menginstruksikan Camat Gane Barat Utara untuk mengkoordinasi para Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-08] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-09], yang pada pokoknya keterlibatan Pjs. Bupati Halmahera Selatan yang mengundang para pimpinan OPD, Pejabat Eselon III dan IV dalam pelepasan Pjs. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-10] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 24/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-11], yang pada pokoknya Pasangan Calon nomor Urut 03 (*incumbent/petahana*) melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir semua Kepala Desa dan Camat di 249 di masing-masing Desanya. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-12] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-13], yang pada pokoknya Pasangan Calon nomor Urut 03 (*incumbent/petahana*) melibatkan Badan Kesbangpol untuk membuat tim di setiap Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-14] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
7. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* mengenai adanya kerjasama antara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 terhadap 30 penyelenggara di tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *aquo* mengenai silahturahim antara Bupati dengan Para Camat, Kepala Sekolah, Kepala Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas pada tanggal 17 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan sebagai berikut:
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 246/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi netral pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan serentak Tahun 2024 serta Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.33.4-15]
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 247/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada

pokoknya mengimbau kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa dan BPD untuk menjaga netralitas pada Pemilihan serentak Tahun 2024 dan Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota, Bupati dan wakil Bupati pada Pemilihan serentak tahun 2024 serta Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.33.4-16]

- 1.3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pencegahan dengan menghadiri Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang melaksanakan kegiatan Deklarasi NETRALITAS Aparatur Sipil Negara di Zona Obi Kabupaten Halmahera Selatan; [vide Bukti PK.33.4-17]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan aquo mengenai adanya kerjasama antara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 terhadap 30 penyelenggara di tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 115.a/PM.00.02/K.MU.04/04/2024 tanggal 25 April 2024 [vide Bukti PK.33.4-18] yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang diuraikan sebagai berikut :
  - 2.1. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan ad hoc penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 2.2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan ad hoc penyelenggara Pemilu baik melalui media konvensional dan / atau media digital;
  - 2.3. Memastikan seleksi pembentukan badan ad hoc penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara terbuka dengan yang perhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
  - 2.4. Memastikan dalam proses pembentukan badan ini Hok penyelenggara Pemilu memenuhi syarat berikut, di antaranya;
  - 2.5. Merupakan warga negara Indonesia;

- 2.6. Berusia paling rendah 17 tahun;
  - 2.7. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia, Bhinneka tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2.8. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 2.9. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima (5) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - 2.10. Berdomisili dalam wilayah kerja badan ad hoc penyelenggara Pemilu;
  - 2.11. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 2.12. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - 2.13. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - 2.14. Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan badan ad hoc penyelenggara Pemilu, KPU beserta jajaran dapat empat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-05] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2024 Plt. Kepala Inspektur Inspektorat memanggil para Kepala Desa, Sekretaris Desa, 1 orang kaur Keuangan, 1 orang Kaur Pembangunan dan 1 Orang BPD Se Kecamatan Gane Timur Tengah melalui Surat Nomor 700/492-INSP.K/2024. Pada tanggal 23 November 2024 ( masih dalam masa Kampanye) Plt Kepala Inspektur Inspektorat melakukan rapat bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Satu orang anggota BPD Se Kecamatan Gane Timur Tengah bertempat di kantor Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah dalam Rapat tanggal 23 itu yang dihadiri langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera

Selatan Ilham Abubakar yang nama dalam pertemuan itu diduga terdapat arahan Inspektur kepada para Kepala Desa untuk selalu bersama sam Bapak Bassam Kasuba salah satu pasangan Calon Bupati Petahana.

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-19] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
  - 3.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil;
  - 3.1.2. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2024 dan diketahui oleh Pelapor pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2024 kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024;
  - 3.1.3. Bahwa penyampaian laporan dugaan pelanggaran sudah melebihi batas waktu yaitu paling lama 7 hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (4) huruf c “waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”.
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 951/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-06] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat di registrasi.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-07] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran Plt Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang memanggil para kepala Desa Se-Kecamatan Gane Barat Utara untuk melakukan rapat bersama yang bertempat di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang

mana dalam pertemuan tersebut terdapat arahan kepala Inspektur untuk selalu bersama dengan Bapak Bassam Kasuba, yang diketahui sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Calon Petahana).

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kajian awal Nomor: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-20] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

4.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 954/PP.00.02/K. MU-04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-21] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "*Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai*";

4.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat *materiel* kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan *“Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”*;

4.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan *“Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”*.

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 964/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024, tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-08]. yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-09] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada Hari Jumat Tanggal 22 November 2024 saat penyerahan Serah Terima Jabatan antara PLH Bupati dan Bupati yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa yang diduga Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba mengarahkan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 03 (Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;

5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 31/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-22] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat *materiel* karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

5.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 948/PP.00.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-23] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "*Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai*";

5.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat *materiel* kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan *“Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”*;

5.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan *“Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”*.

5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-10] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 24/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-11] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba yang diduga memerintahkan Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir semua Kepala Desa guna memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Selatan Nomor Urut 03 (Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Calon Petahana).

6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 24/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-24] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

6.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat *materiel* karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

6.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 942/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-25] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “*Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai*”;

6.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat *materiel* kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan *“Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”*;

6.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan *“Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”*;

6.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 959/PP.01.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-12] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-13] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye pemilihan serentak tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Tim Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Calon Petahana) diduga memerintahkan Kepala Kesbangpol atas nama Ramon Rumonin untuk membuat Tim di setiap Desa guna memenangkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan nomor urut 03 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin.

7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 23/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-26] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

7.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat *materiel* karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

7.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 941/PP.00.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-27] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan "*Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai*";

7.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat *materiel* kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan *“Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”*;

7.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan *“Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”*;

7.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-14] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis (angka IV, huruf B, halaman 21 - 23). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang pada pokoknya Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo* mengenai adanya perencanaan yang dirancang oleh para Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-05] yang pada pokoknya ditemukan keterlibatan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar yang menginstruksikan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Gane Timur Tengah saat menjelang pencoblosan. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, Tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-06] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-28], yang pada pokoknya adanya pertemuan antara Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah di Kecamatan Obi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 707/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 pada tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. [vide Bukti PK.33.4-29]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara, dengan hasil tindak lanjut masih menunggu verifikasi Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan; [vide Bukti PK.33.4-30].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-31], yang pada pokoknya menjelang cuti kampanye, Calon Bupati Nomor Urut 03 sebagai Calon Petahana yang mengumrohkan para Imam dan Wakil Imam Masjid di setiap Desa Kabupaten Halmahera Selatan yang kemudian menjadi barter suara. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember

- 2024 [vide Bukti PK.33.4-32] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-33], yang pada pokoknya terjadi pencairan Dana Desa di 249 Desa yang dialokasikan untuk membiayai tim dan posko untuk memenangkan Calon Nomor Urut 03. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-34] yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak diregistrasi;
  6. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai Kepala Desa diberikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan jika tidak mengikuti arahan maka akan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;
  7. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai penyusunan rencana oleh Termohon untuk menghalangi agar Pemohon tidak bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang terlihat Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang tidak memenuhi syarat formil pencalonan berupa surat keterangan bebas utang, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan aquo mengenai adanya perencanaan yang dirancang oleh para Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan sebagai berikut:
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 246/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan untuk

menjaga netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan serentak Tahun 2024 serta Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.33.4-15]

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 247/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa dan BPD untuk menjaga netralitas pada Pemilihan serentak Tahun 2024 dan Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota, Bupati dan wakil Bupati pada Pemilihan serentak tahun 2024 serta Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.33.4-16]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai penyusunan rencana oleh Termohon untuk menghalangi agar Pemohon tidak bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang terlihat Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang tidak memenuhi syarat formil pencalonan berupa surat keterangan bebas utang. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menguraikan sebagai berikut:
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 414/HM.02.00/K.MU-04/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk Memastikan semua dokumen syarat calon dan syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang ditetapkan serta menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang telah Memenuhi Syarat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang ditetapkan; [vide Bukti PK.33.4-35]

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.02/32.04/2024, tanggal 3 September 2024 [Vide Bukti PK.33.4-36] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, dilakukan pengawasan langsung atas kegiatan Verifikasi Keabsahan Dokumen Surat Keterangan Kepailitan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Bahrain Kasuba dan Umar Hi Soleman, Hasan Ali Basam kasuba dan Helmi Umar Muchsin, Rusihan Djafar dan Muhtar Sumaila serta Jasri Usman dan Muhlis Jafar yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;

2.2.2. Bahwa verifikasi Keabsahan Dokumen Surat Keterangan Kepailitan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Verifikasi dilakukan dengan cara petugas Pengadilan Negeri melakukan *scan barcode* yang tertera pada dokumen Bakal Pasangan Calon yang diberikan oleh Tim Verifikator KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk memastikan keabsahan dokumen surat keterangan tidak dinyatakan pailit masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan;

2.2.3. Bahwa setelah dilakukan verifikasi, verifikator Pihak Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa surat keterangan kepailitan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dokumen terlampir milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan adalah benar-benar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021.1/LHP/PM 01.02/32.04/2024, tanggal 13 September 2024 [Vide Bukti PK.33.4-37] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
  - 2.3.1. Bahwa pada tanggal 13 September 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi calon, hasil perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mencatat bahwa semua pasangan calon telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi setelah perbaikan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-28] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIT, atas keterlibatan Camat Kecamatan Obi yang melakukan pertemuan dengan beberapa Kepala Sekolah di salah satu Penginapan Desa Laiwui Kecamatan Obi, Dalam pertemuan tersebut diduga melakukan Tindakan mengarahkan kepada para Kepala Sekolah untuk mengikuti dan/atau memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (BASAM-HELMI) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 3 Muhammad Kasuba-Basri Salama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 30 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-38] yang pada pokoknya dijelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel,

maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan yang pada pokoknya laporan dengan nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang dilaporkan pada tanggal 1 November 2024 dengan terlapor Camat Obi yang diduga melakukan pertemuan dengan beberapa Kepala Sekolah di salah satu Penginapan Desa Laiwui Kecamatan Obi, Dalam pertemuan tersebut diduga melakukan Tindakan mengarahkan kepada para Kepala Sekolah untuk mengikuti dan/atau memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (BASAM-HELMI) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan disepakati bahwa perbuatan terlapor memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”*; [vide Bukti PK.33.4-39]
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor

06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan serta analisis dan kajian diperoleh fakta yang dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, namun diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; [vide Bukti PK.33.4-40].

- 3.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan yang pada pokoknya dijelaskan bahwa laporan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 5 November 2024 dengan terlapor Camat Obi yang diduga melakukan pertemuan dengan beberapa Kepala Sekolah di salah satu Penginapan Desa Laiwui Kecamatan Obi, Dalam pertemuan tersebut diduga melakukan Tindakan mengarahkan kepada para Kepala Sekolah untuk mengikuti dan/atau memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (BASAM-HELMI) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188, Maka disepakati untuk dihentikan; [vide Bukti PK.33.4-41]
- 3.5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 706/PP.01.02/K.MU-04/11/2024, tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun diduga melanggar Peraturan Perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-42]
- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 707/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 5 November 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang pada pokoknya

menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-29]

- 3.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan tersebut masih dalam proses verifikasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia; [vide Bukti PK.33.4-30]
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-31] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 kurang lebih pukul 10.00 WIT Bupati Halmahera Selatan atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3 sebelum cuti kampanye, melakukan pelepasan terhadap jamaah umroh dimana jamaah umroh adalah para imam dan wakil imam pada 249 desa Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-43] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
    - 4.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya menyertakan bukti yang tidak otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
    - 4.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 947/PP.01.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-44] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

- 4.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;
- 4.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.

- 4.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan pemberitahuan status laporan melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-32] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-33] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang Pemilihan Serentak tahun 2024 dua hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 25 November 2024 249 Kepala Desa Se Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan pencairan Dana Desa yang diduga dialokasikan untuk membiayai Tim dan Posko untuk memenangkan calon Bupati (Calon Petahana);
  - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 22/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-45] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
    - 5.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
    - 5.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 940/PP.00.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-46] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “*Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai*”;

- 5.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan ““Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;
- 5.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “*Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi*”.

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan pemberitahuan status laporan melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-34] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan jenis-jenis pelanggaran bersifat masif (angka IV, huruf C, halaman 23-24). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang pada pokoknya Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-47]. yang pada pokoknya adanya pemberian Bansos berupa bantuan beras pada saat menjelang pencoblosan (pada masa kampanye). Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 899/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.33.4-48]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Bupati Halmahera Selatan, namun belum ada tindak lanjut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan; [vide Bukti PK.33.4-49]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-50], yang pada pokoknya adanya pemberian Bansos berupa bantuan beras pada saat menjelang pencoblosan (pada masa kampanye). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-51] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel dan telah dilakukan penanganan sehingga tidak dapat di registrasi;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor:

- 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 [vide Bukti PK.33.4-52], yang pada pokoknya terjadi *money politic* (Politik Uang) dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 507.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya [vide Bukti PK.33.4-53]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya masih menunggu hasil verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. [vide Bukti PK.33.4-54]. Bahwa terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilihan, telah diputuskan berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 7 November 2024 *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 25 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-55].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-56], yang pada pokoknya terjadi *money politic* (Politik Uang) dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-57] yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak diregistrasi;
  5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-58], yang pada pokoknya terjadi *money politic* (Politik Uang) dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-59] yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak diregistrasi;

6. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai ancaman nonjob/nonaktif dan mutasi sehingga para pejabat ASN dan para Kepala Desa bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;
7. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai Pembagian Bantuan Sosial Beras oleh Kepala Desa pada saat Hari Pemungutan Suara (Pencoblosan), tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;
8. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam politik praktis secara langsung. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menemukan keterlibatan perangkat Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandioli Utara, yang telah dijadikan temuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.2 Nomor: 01/TM/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-60]. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan meneruskan rekomendasi nomor: 630/PP.01.02/K.MU-04/10/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya keterlibatan perangkat Desa Indong terbukti melanggar dugaan pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diteruskan kepada Kepala Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara [vide Bukti PK.33.4-61]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Kepala Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten; [vide Bukti PK.33.4-62]
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-63], yang pada pokoknya Keterlibatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam politik praktis secara langsung. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-64] yang pada pokoknya

menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak di registrasi;

10. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai pelibatan guru-guru dan anak Sekolah Dasar dalam Kampanye Pemilihan untuk menjemput Pasangan Calon Nomor Urut 03 di Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai ancaman nonjob/nonaktif dan mutasi sehingga para pejabat ASN dan para Kepala Desa bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Nomor: 93.a/PM.00.02/K.MU-04/3/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Bupati Halmahera Selatan untuk tidak melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon; [vide Bukti PK.33.4-65]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai Pembagian Bantuan Sosial Beras oleh Kepala Desa pada saat Hari Pemungutan Suara (Pencoblosan), Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Nomor: 817/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.12.4/5814/Sj Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial; [vide Bukti PK.33.4-66]
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* mengenai kepala Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan yang melakukan pembagian bantuan sosial berupa beras dan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta mengajak masyarakat desa untuk memilih calon petahana. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan melakukan Penelusuran Informasi Awal berdasarkan informasi media online Garuda Nusantara 1 web.id

terkait dengan dugaan penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Dorowa Kecamatan Gane Barat oleh Kepala Desa Dowora atas nama Eli Saleh yang diduga untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Bupati Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.6; [vide Bukti PK.33.4-.67]

3.1. Bahwa berdasarkan hasil Penelusuran Informasi Awal yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM 01.02/GBS/11/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-68] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut, Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 25 November 2024 dan disepakati untuk dijadikan informasi awal dugaan pelanggaran;

3.1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan selanjutnya melakukan penelusuran informasi awal untuk memastikan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dengan meminta keterangan kepada para pihak diantaranya Sdr Muin Nurdin (Ketua BPD), Mulyadi Udin (Sekretaris BPD), Safria Mahrus (Penerima Bansos), Ajija Abd. Rasid (Penerima Bansos), Mahmud Talib (Penerima Bansos), Muhammad Baiya (Penerima bansos), dan terduga pelaku atas nama Eli Saleh;

3.1.3. Terhadap informasi awal yang diterima, Pelaku patut diduga melanggar Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

3.1.4. Bahwa terhadap fakta keterangan saksi-saksi dan Pelaku tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tindakan atau perbuatan Pelaku yang membagikan Bantuan Sosial berupa

beras kepada masyarakat di Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan kurang lebih pada tanggal 19 November 2024 yang bertempat di rumah Pelaku, tidak terdapat Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati tertentu sehingga perbuatan Pelaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;

- 3.1.5. Bahwa selanjutnya dilakukan analisis terhadap tindakan atau perbuatan pelaku dengan kapasitasnya sebagai seorang Kepala Desa yang membagikan Bantuan Sosial berupa beras kepada masyarakat di Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan kurang lebih pada tanggal 19 November 2024, apakah Pelaku melanggar Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial;
- a. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2024 Pelaku Kepala Desa Dowora atas nama Eli Saleh melakukan pembagian Bantuan Sosial beras kepada warga Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan;
  - b. Bahwa berdasarkan keterangan Pelaku dan saksi aparaturnya Desa yang membagikan beras, kurang lebih ada 46 Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan beras tersebut;
  - c. Bahwa Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial dimana dalam surat edara dimaksud terdapat beberapa point diantaranya:
    - 1) Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, hal ini jika dihubungkan dengan Tindakan Pelaku Sdr. Eli Saleh yang memberikan beras kepada masyarakat Desa Dowora pada tanggal 19

November 2024 dimana beras tersebut bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang secara otomatis anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan;

- 2) Bahwa bantuan sosial tetap diberikan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Hal ini jika dihubungkan dengan kondisi wilayah Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan tidak terdampak bencana.

3.1.6. Bahwa berdasarkan analisis yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwatindakan Pelaku Sdr. Eli Saleh yang memeberikan Bantuan Sosial berupa Beras kepada warga Desa Dowora pada tanggal 19 November 2024 merupakan tindakan yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial;

3.1.7. Bahwa terhadap hasil analisis diatas, maka Hasil Penelusuran Informasi dugaan pelanggaran diteruskan kepada Bupati Halmahera Selatan.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan penelusuran Informasi Awal berdasarkan informasi yang ditemukan, di Media Online [cerminnusantara.co.id](http://cerminnusantara.co.id) sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.6 [vide Bukti PK.33.4-69] yang pada pokoknya terdapat informasi dugaan pelanggaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba – Helmi Umar Muchsin dan oknum Kepala Sekolah di Mandioli Selatan yang melibatkan siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) dalam Kampanye di Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan:

4.1. Bahwa berdasarkan hasil Penelusuran Informasi Awal yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 029/LHP/PM.01.02/32.4/2024 tanggal 22 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-70] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- 4.1.1. Bahwa berdasarkan uraian kejadian Informasi Awal dugaan pelanggaran yang beredar terkait dugaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba – Helmi Umar Muchsin dan oknum Kepala Sekolah di Mandioli Selatan yang melibatkan siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) dalam Kampanye di Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan, merupakan jenis dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Jo. Pasal 189, Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Dan jenis dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ketentuan pada Pasal 15 huruf a Undang-undang nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 4.1.2. Bahwa terhadap Pasal *a quo* jika dihubungkan dengan perbuatan atau Tindakan terduga Pelaku berdasarkan fakta dan keterangan terduga Pelaku, Saksi serta Ahli yang diperoleh, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terduga Pelaku melibatkan subjek Aparatur Sipil Negara selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 178 Mandioli Selatan sebagaimana telah diuraikan dalam peristiwa Informasi Awal dugaan pelanggaran. Sehingga Tindakan atau perbuatan terduga Pelaku yang diduga melibatkan Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 huruf (b);
- 4.1.3. Bahwa selanjutnya terhadap Pasal yang diduga dilanggar yakni Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “*anak-anak harus dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*

- 4.1.4. Bahwa terhadap Pasal *a quo* jika dihubungkan dengan fakta dan keterangan terduga Pelaku, Saksi serta Ahli yang diperoleh, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dilibatkan pada kegiatan kampanye tersebut sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Mandioli Utara pada tahapan Kampanye Pemilihan tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/K.MU/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-71] ditemukan adanya keterlibatan Perangkat Desa Indong pada pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 03 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa temuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan merekomendasikan untuk dijadikan temuan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.2 Nomor: 01/TM/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-60] dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
  - 5.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa temuan dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/32.04/X/2024 yang ditemukan pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan terduga Sdr. Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang diduga merupakan tindak pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka disepakati untuk ditindaklanjuti pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-72]

- 5.3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-73] yang pada pokoknya berdasarkan keseluruhan fakta pemeriksaan serta analisis dan kajian dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.3.1. Bahwa temuan dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/32.04/IX/2024 dengan terduga Pelaku atas nama Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5.3.2. Bahwa Temuan dengan Nomor Registrasi: 01/Reg/TM/PB/Kab/32.04/IX/2024 dengan terduga Pelaku atas nama Mansur Lagalante diduga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa yang menyebutkan Perangkat Desa dilarang: “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.
- 5.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa temuan dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, dengan terlapor Sdr. Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa “Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat

- (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)” sehingga disepakati bersama untuk dihentikan; [vide Bukti PK.33.4-74]
- 5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengumumkan status temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan temuan dengan terlapor Sdr. Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, serta dengan terduga Pelaku atas nama Mansur Lagalante diduga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-75]
- 5.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui surat Nomor: 630/PP.01.02/K.MU-04/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 atas temuan Nomor: 01/TM/PB/Kab/32.04/X/2024 kepada Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-61]
- 5.7. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Kepala Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Indong Nomor: 01 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Indong. [vide Bukti PK.33.4-62]
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 24 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-47] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 yang diduga salah satu Kepala Desa Talimau Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Hatab M. Sanaky yang melakukan Pembagian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Desa Talimau;

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 25 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-76] yang pada pokoknya dijelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan pada yang pada pokoknya laporan dengan nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang dilaporkan pada tanggal 25 November 2024 dengan terlapor Kepala Desa Talimau Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan diduga merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka disepakati untuk ditindaklanjuti pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-77]
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta analisis dan kajian dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, namun diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.2.4/5814/SJ; [vide Bukti PK.33.4-78]

- 6.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan pada yang pada pokoknya Laporan Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 dengan terlapor Sdr. Chatab M. Sanaki tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga disepakati Bersama untuk dihentikan; [vide Bukti PK.33.4-79]
- 6.5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 898/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun diduga melanggar Peraturan Perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-80]
- 6.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 899/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-48]

- 6.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang pada pokoknya belum ada tindak lanjut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan [vide Bukti PK.33.4-49].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-50] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari senin tanggal 25 November 2024 dua hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara diduga 249 Kepala Desa Se Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan pembagian Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 249 Desa se- Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-81] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
    - 7.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya menyertakan bukti yang tidak otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
    - 7.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 939/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-82] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal

berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

- 7.1.3. Bahwa dalam waktu perbaikan, Pelapor telah menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat formil pada tanggal 7 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan diantaranya 1 (satu) nama dan Identitas Terlapor dari 249 Kepala Desa yang dilaporkan, yakni Kepala Desa Dowora atas nama Eli Saleh, serta bukti rekaman vidio yang berisi peristiwa adu mulut antara Kepala Desa Dowora dan Masyarakat; [vide Bukti PK.33.4-83]
- 7.1.4. Bahwa terhadap Laporan *a quo* dengan terlapor yang disampaikan pelapor atas nama Eli Saleh, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjutinya sebagai informasi dugaan pelanggaran melalui rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan dengan penelusuran Informasi Awal sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.6; [vide Bukti PK.33.4-67]
- 7.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan melakukan penelusuran awal dengan meminta keterangan para pihak incassu dimana hasil penelusuran informasi awal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Formulir LHP Nomor :020/LHP/PM.01.02/GBS/11/2024. [vide Bukti PK.33.4-68]
- 7.1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota menyebutkan bahwa “Hasil

kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi”.

- 7.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan pemberitahuan status laporan melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-51] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 [vide Bukti PK.33.4-52]. yang pada pokoknya melaporkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 September 2024, yang dilakukan oleh salah satu ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 1982050220006041021 Dinas TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Gafur Ahmad yang diduga telah membagi-bagikan sejumlah uang dengan pecahan Rp 50.000 kepada warga Desa Labuha Kecamatan Bacan dengan teriakan mendukung dan memilih pasangan calon (Paslon) No. Urut 3 Bassam-Helmi;
  - 8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-84] yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 02/Reg/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
  - 8.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dengan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang dilaporkan pada tanggal 30 September 2024 dengan terlapor salah satu ASN di lingkup

Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 24 ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa “Pegawai ASN Wajib” Huruf d “Menjaga netralitas”. Jo. Pasal 5 Huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menyebutkan “ASN dilarang: “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: angka 5 “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” maka disepakati untuk ditindaklanjuti pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-85]

- 8.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-86] yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta analisis dan kajian diperoleh fakta yang dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 Juncto Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

- 8.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan Tanggal 7 Oktober 2024 terhadap Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa berdasarkan fakta hasil analisis kajian dan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan keterangan klarifikasi para pihak diantaranya saksi, Pelapor, Terlapor dan Ahli serta bukti yang diperoleh terhadap Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/IX/2024 mengenai salah satu Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan pembagian sejumlah uang dengan pecahan Rp. 50.000 kepada warga (ibu-ibu) yang sedang berjoget sambil mengangkat atau mengacungkan 3 jari yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, maka Gakkumdu berpendapat bahwa perbuatan terlapor telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka disepakati untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan; [vide Bukti PK.33.4-87]

- 8.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 508/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; [vide Bukti PK.33.4-88]
- 8.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat Nomor: 507.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-53]
- 8.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang pada pokoknya masih menunggu hasil verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara; [vide Bukti PK.33.4-54]
- 8.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui surat Nomor: 507/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Halmahera Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; [vide Bukti PK.33.4-89]
- 8.9. Bahwa berkenaan dengan laporan a quo telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 7 November 2024 *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE, tanggal 25 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-55] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
  - 8.9.1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Gafur Achmad, S.E Alias Gafur Bin Achmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

- 8.9.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - 8.9.3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
  - 8.9.4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya memperbaiki putusan pengadilan negeri Labuha nomor: 42/PID.Sus/2024/PN Lbh, tanggal 7 November 2024 dengan menyatakan terdakwa ABDUL GAFUR ACHMAD, S.E., Alias Gafur bin Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pejabat aparatur sipil negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  - 8.9.5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL GAFUR ACHMAD, S. E., Alias Gafur bin Achmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah), Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (satu) tahun;
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 27 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-56] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 salah satu Tim Pemenang

Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang kepada beberapa warga Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bassam – Helmi.

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-90] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

9.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat *materiel* karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

9.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 888/PP.01.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-91] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “*Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai*”;

9.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat *materiel* kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan *“Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”*;

9.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan *“Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”*;

9.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 917/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-57] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-58] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa yang terjadi pada masa tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 25 November 2024 kurang lebih pukul 10:00 WIT salah satu Kepala Desa Galala Kecamatan Obi Utara yang terlibat politik praktis dengan melakukan pemberian uang dan barang berupa Mesin Pangkas Rumput kepada warga Desa Galala sebagai

bentuk berter suara untuk memenangkan Calon Petahana (Hasan Ali Basam Kasuba)

10.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-92] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

10.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

10.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 945/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-93] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

10.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;

10.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.

10.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan pemberitahuan status laporan melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-59] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-63] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2024 pukul 09.00 WIT, Sekretaris Desa Kukupang melakukan penjemputan terhadap Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 3 Helmi Umar Muchsin di Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan

Jorong untuk melakukan kampanye di Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan Jorong.

11.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 04/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-94] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

11.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

11.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 497/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-95] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

11.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;

11.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.

11.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan pemberitahuan status laporan melalui surat ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 512/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-64] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-33.4-01 sampai dengan Bukti PK-33.4-95, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.4-01 Salinan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 820/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024

2. Bukti PK.33.4-02 Salinan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 828/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 Tanggal 25 November 2024
3. Bukti PK.33.4-03 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/32.04/2024 Tanggal 3 Desember Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
4. Bukti PK.33.4-04 Salinan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi
5. Bukti PK.33.4-05 Salinan Formulir laporan Nomor:36/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
6. Bukti PK.33.4-06 Salinan surat Nomor: 951/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
7. Bukti PK.33.4-07 Salinan Formulir laporan Nomor:37/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
8. Bukti PK.33.4-08 Salinan surat Nomor: 964/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 09 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
9. Bukti PK.33.4-09 Salinan Formulir laporan Nomor: 31/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
10. Bukti PK.33.4-10 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
11. Bukti PK.33.4-11 Salinan Formulir laporan Nomor: 24/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
12. Bukti PK.33.4-12 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
13. Bukti PK.33.4-13 Salinan Formulir laporan Nomor: 23/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
14. Bukti PK.33.4-14 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
15. Bukti PK.33.4-15 Salinan surat Imbauan Nomor: 246/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024
16. Bukti PK.33.4-16 Salinan surat Imbauan Nomor: 247/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024

17. Bukti PK.33.4-17 Salinan surat Undangan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara tanggal 17 Oktober 2024
18. Bukti PK.33.4-18 Salinan surat Imbauan Nomor: 115.a/PM.00.02/K.MU-04/04/2024 tanggal 25 April 2024
19. Bukti PK.33.4-19 Salinan kajian awal Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
20. Bukti PK.33.4-20 Salinan kajian awal Nomor: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
21. Bukti PK.33.4-21 Salinan surat Nomor: 954/PP.00.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan
22. Bukti PK.33.4-22 Salinan kajian awal Nomor: 31/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
23. Bukti PK.33.4-23 Salinan surat Nomor: 948/PP.00.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan
24. Bukti PK.33.4-24 Salinan kajian awal Nomor: 24/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
25. Bukti PK.33.4-25 Salinan surat Nomor: 942/PP.00.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan
26. Bukti PK.33.4-26 Salinan kajian awal Nomor: 23/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
27. Bukti PK.33.4-27 Salinan surat Nomor: 941/PP.00.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan
28. Bukti PK.33.4-28 Salinan Formulir laporan Nomor:06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024
29. Bukti PK.33.4-29 Salinan rekomendasi Nomor: 707/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 5 November 2024 penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya
30. Bukti PK.33.4-30 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/32.04/2024 Pengawasan hasil

- tindaklanjut Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten halmahera Selatan terhadap laporan nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024
31. Bukti PK.33.4-31 Salinan Formulir laporan Nomor:30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
  32. Bukti PK.33.4-32 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
  33. Bukti PK.33.4-33 Salinan Formulir laporan Nomor:22/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
  34. Bukti PK.33.4-34 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 08 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
  35. Bukti PK.33.4-35 Salinan surat Imbauan Nomor: 414/HM.02.00/K.MU-04/09/2024 tanggal 11 September 2024
  36. Bukti PK.33.4-36 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.02/32.04/2024 tanggal 3 September 2024
  37. Bukti PK.33.4-37 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021.1/LHP/PM.01.02/32.04/2024 tanggal 13 September 2024
  38. Bukti PK.33.4-38 Salinan kajian awal Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024
  39. Bukti PK.33.4-39 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu tanggal 1 November 2024 Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024
  40. Bukti PK.33.4-40 Salinan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 5 November 2024
  41. Bukti PK.33.4-41 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu tanggal 5 November 2024 Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024
  42. Bukti PK.33.4-42 Salinan surat Nomor: 706/PP.01.02/K.MU-4/11/2024 tanggal 5 November 2024, pemberitahuan status laporan
  43. Bukti PK.33.4-43 Salinan kajian awal Nomor:30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

44. Bukti PK.33.4-44 Salinan surat Nomor: 947/PP.01.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan
45. Bukti PK.33.4-45 Salinan kajian awal Nomor:22/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
46. Bukti PK.33.4-46 Salinan surat Nomor: 940/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan
47. Bukti PK.33.4-47 Salinan Formulir laporan Nomor:09/PL/PB/Kab/32.04 /XI/2024 tanggal 24 November 2024
48. Bukti PK.33.4-48 Salinan rekomendasi Nomor: 899/PP.00.02/K.Bawaslu.HS /11/2024 tanggal 30 November 2024 penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya
49. Bukti PK.33.4-49 Salinan Surat Nomor: 005.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS /01/2025 Pengawasan hasil tindaklanjut Bupati Halmahera Selatan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap laporan nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024
50. Bukti PK.33.4-50 Salinan Formulir laporan Nomor:21/PL/PB/Kab /32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
51. Bukti PK.33.4-51 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
52. Bukti PK.33.4-52 Salinan Formulir laporan Nomor:02/PL/PB/Kab /32.04/IX/2024 tanggal 30 September 2024
53. Bukti PK.33.4-53 Salinan rekomendasi Nomor: 507.1/PP.00.02/ K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya
54. Bukti PK.33.4-54 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/32.04/2024 Pengawasan hasil tindaklanjut Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap laporan nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024

55. Bukti PK.33.4-55 Salinan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh 7 November 2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE 25 November 2024
56. Bukti PK.33.4-56 Salinan Formulir laporan Nomor:13/PL/PB/Kab /32.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
57. Bukti PK.33.4-57 Salinan surat Nomor: 917/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
58. Bukti PK.33.4-58 Salinan Formulir laporan Nomor:28/PL/PB/Kab /32.04/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
59. Bukti PK.33.4-59 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
60. Bukti PK.33.4-60 Salinan Formulir model A.2 Nomor:01/TM /PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024
61. Bukti PK.33.4-61 Salinan rekomendasi Nomor: 630/PP.01.02/KMU-04/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya
62. Bukti PK.33.4-62 Salinan Surat Keputusan Kepala Desa Indong Nomor: 1 Tahun 2024, pengawasan hasil tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya
63. Bukti PK.33.4-63 Salinan Formulir laporan Nomor:04/PL/PB/Kab/32.04 /X/2024 tanggal 4 Oktober 2024
64. Bukti PK.33.4-64 Salinan surat Nomor: 512/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, pemberitahuan status laporan
65. Bukti PK.33.4-65 Salinan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 93.a/PM.00.02/K.MU-04/3/2024 tanggal 21 Maret 2024
66. Bukti PK.33.4-66 Salinan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 817/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 24 November 2024

67. Bukti PK.33.4-67 Salinan Formulir model A.6 Informasi Awal dugaan pelanggaran Gane Barat Selatan
68. Bukti PK.33.4-68 Salinan Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM.01.02/GBS/11/2024 tanggal 26 November 2024, Hasil Penelusuran Informasi Awal Gane Barat Selatan
69. Bukti PK.33.4-69 Salinan Formulir model A.6 Informasi Awal dugaan pelanggaran Keterlibatan anak-anak di Mandioli Selatan
70. Bukti PK.33.4-70 Salinan Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 029/LHP/PM.01.02/32.04/2024 tanggal 22 Oktober 2024, Hasil Penelusuran Informasi Awal
71. Bukti PK.33.4-71 Salinan Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/32.04/2024 tanggal 13 Oktober 2024
72. Bukti PK.33.4-72 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu tanggal 17 Oktober 2024 untuk Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kab/32.04/X/2024
73. Bukti PK.33.4-73 Salinan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/TM/Reg/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024
74. Bukti PK.33.4-74 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu tanggal 22 Oktober 2024 untuk Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kab/32.04/X/2024
75. Bukti PK.33.4-75 Salinan status Temuan Nomor: 01/TM/Reg/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
76. Bukti PK.33.4-76 Salinan kajian awal Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 25 November 2024
77. Bukti PK.33.4-77 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu tanggal 25 November 2024 untuk Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024
78. Bukti PK.33.4-78 Salinan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024

79. Bukti PK.33.4-79 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu tanggal 30 November 2024 untuk Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024
80. Bukti PK.33.4-80 Salinan surat Nomor: 898/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 tanggal 30 November 2024, pemberitahuan status laporan
81. Bukti PK.33.4-81 Salinan kajian awal Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
82. Bukti PK.33.4-82 Salinan surat Nomor: 939/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan
83. Bukti PK.33.4-83 Salinan tanda terima perbaikan kelengkapan laporan 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
84. Bukti PK.33.4-84 Salinan kajian awal Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024
85. Bukti PK.33.4-85 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu tanggal 3 Oktober 2024 untuk Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024
86. Bukti PK.33.4-86 Salinan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 tanggal 6 Oktober 2024
87. Bukti PK.33.4-87 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu tanggal 7 Oktober 2024 untuk Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024
88. Bukti PK.33.4-88 Salinan surat pemberitahuan status laporan Nomor: 508/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024
89. Bukti PK.33.4-89 Salinan rekomendasi Nomor: 507/PP.00.02/K.Bawaslu.HS /10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 penerusan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
90. Bukti PK.33.4-90 Salinan kajian awal Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
91. Bukti PK.33.4-91 Salinan surat Nomor: 888/PP.01.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 30 November 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan

92. Bukti PK.33.4-92 Salinan kajian awal Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
93. Bukti PK.33.4-93 Salinan surat Nomor: 945/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, Pemberitahuan kelengkapan laporan
94. Bukti PK.33.4-94 Salinan kajian awal Nomor: 04/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024
95. Bukti PK.33.4-95 Salinan surat Nomor: 497/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024, pemberitahuan kelengkapan laporan

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon/Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, ternyata salah satu hal yang dipermasalahkan dan/atau dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan 1084/2024), bertanggal 4 Desember 2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-4);

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan

Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan 1084/2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-4), maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), mengatur sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul

24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan 1084/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 (vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-4). Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 08.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 58/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*/petahana) melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir semua Kepala Desa untuk memenangkan Calon Petahana Nomor Urut 3;
2. Terjadi pertemuan antara Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah di Kecamatan Obi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan satu bulan sebelum pencoblosan yang dipusatkan di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. Calon Nomor Urut 3 sebagai petahana memberikan tekanan kepada seluruh ASN dan Kepala Desa untuk memenangkan dirinya;
4. Menjelang cuti kampanye, Calon Nomor Urut 3 sebagai petahana mengumrohkan para imam dan wakil imam di setiap desa Halmahera Selatan yang kemudian menjadi barter suara;
5. Di masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan guru-guru dan anak sekolah dasar untuk turut menjemput Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat pelaksanaan kampanye. Kejadian tersebut terjadi di Desa Bahu, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Dua hari menjelang pencoblosan terjadi pencairan dana desa di 249 desa yang dialokasikan untuk membiayai Tim dan Posko (politik uang) untuk memenangkan Calon Nomor Urut 3;
7. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Badan Kesbangpol untuk membuat tim di setiap desa guna memenangkannya;
8. Menjelang pencoblosan terjadi pembagian bantuan sosial beras dari Kepala Desa;
9. Ada kepala desa dan perangkat desa terlibat politik praktis secara langsung karena ditekan serta diancam, mulai dari proses kampanye sampai pada saat pencoblosan/pemungutan suara;
10. Terjadi politik uang dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Ada ancaman nonjob/nonaktif dan mutasi sehingga para pejabat/penjabat ASN dan para Kepala Desa bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3:

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00 : 01 WIT;
  - b. Penetapan Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00: 01 WIT;
  - c. Penetapan Rusihan Jafar, S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00: 01 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Atau
4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

**[3.8.1]** Bahwa Termohon dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan petitum permohonan Nomor 2 huruf b dan huruf c salah menyebutkan Keputusan KPU

Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam petitum permohonannya Pemohon meminta pembatalan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin) dan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Rusihan Jafar, S.Pd. dan Muhtar Sumaila, S.I.P.) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut SK KPU Halmahera Selatan 1084/2024). Padahal menurut Termohon, Keputusan KPU Halmahera Selatan yang berisi penetapan pasangan calon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut SK KPU Halmahera Selatan 815/2024).

**[3.8.2]** Setelah mencermati permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon serta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, termasuk alat bukti Pihak Terkait dan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa penetapan atau pengesahan pasangan calon dituangkan di dalam SK KPU Halmahera Selatan 815/2024 (vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-2). Adapun SK KPU Halmahera Selatan 1084/2024 adalah mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (vide Bukti P-1 = Bukti T-4 = Bukti PT-6). Seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, *quod non*, petitum Pemohon tidak akan dapat dilaksanakan mengingat rujukan SK KPU Halmahera Selatan yang tidak tepat. Dengan kata lain, dibatalkannya SK KPU Halmahera Selatan 1084/2024 oleh Mahkamah hanya akan mengakibatkan batalnya perolehan suara masing-masing pasangan calon namun tidak akan mengakibatkan batalnya status masing-masing peserta sebagai pasangan calon. Berdasarkan penalaran demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur terutama pada bagian petitumnya yang tidak terdapat hubungan sebab-akibat. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan

karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.43** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau

kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

ttd.

**Arsul Sani**

**Arief Hidayat**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id